



PUTUSAN

Nomor 1861 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YANUAR TRI NURBITO, S.E., Bin
MOESRIPAN;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/03 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Dusun Cikaran, RT.005-RW.003, Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Gudo,
Kabupaten Jombang;
• Jalan Bukit Tunggul 4, No.143,
Kelurahan Kayuringin Jaya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012;

Hal. 1 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;
6. Penetapan Perpanjangan ke -1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013;
11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2114/2013/S.736.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 30 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2013;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2115/2013/S.736.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 30 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2013;
13. Perpanjangan Ke-I Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3181/2013/S.736.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2013;
14. Perpanjangan Ke-II Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3182/2013/S.736.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN, selaku Unit Manager PT PNM ULaMM Pare-Kediri berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK-119/DIR/SDM/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, tentang Pengangkatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani /PNM (Persero) bersama-sama dengan saksi Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer PT PNM (Persero)-ULaMM Pare, Kab. Kediri, saksi LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting Office PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri didalam Komite Pembiayaan ULaMM, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dengan dibantu oleh saksi DILA RETNO ANDARTIWI, saksi TIKNO dan SOEWITO WIDAGDO, SH pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2010 bertempat di kantor PT PNM Unit Layanan Modal Madani (UlaMM) Jalan Argopuro, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PT. PNM (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dibidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

Hal. 3 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PNM (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, untuk itu telah dibuat anggaran dasar dengan Akta Pendirian Nomor : 1, tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris IDA SOFIA yang bkedudukan di Jakarta, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI pada tanggal 23 Juni 1999 dengan Nomor C-11609.HT.01.01TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 September 1999 Nomor : 73 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 5681;
- Bahwa terhadap anggaran dasar tersebut kemudian telah dilakukan perubahan berdasarkan akta – akta, antara lain :
 - Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 27 Agustus 2004 Nomor : 37 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari menteri Hukum dan HAM RI dalam Surat keputusan tanggal 3 Nopember 2004 Nomor : C – 27482 HT.0101. TH. 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1 Pebruari 2005 Nomor : 9 Tambahan Nomor : 1085;
 - Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 21 Desember 2004 Nomor : 120 yang dibuat di Jakarta dihadapan ARRY SUPRATNO, SH ;
 - Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 1 Agustus 2005 Nomor : 2 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;
 - Pernyataan Keputusan tertanggal 12 Pebruari 2007 Nomor : 10 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;
 - Pernyataan Keputusan tertanggal 11 Oktober 2007 Nomor : 14 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;
 - Pernyataan Keputusan tertanggal 14 Pebruari 2008 Nomor : 21 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;
 - Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 71 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris ICUK SUGIARTO, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 Nopember 2008 Nomor : AHU – 89347.AH.01.02 Tahun 2008;

- Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 15 Oktober 2009 Nomor : 20 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris HADIJAH, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Nopember 2009 Nomor : AHU-AH.01.10-21416;

- Bahwa PT. PNM (Persero) mempunyai kegiatan usaha antara lain :
a. Jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
b. Kegiatan usaha lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan huruf a di atas;

- Bahwa berdasarkan Data Akta Pendirian Perseroan PT PNM (Persero) Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) dan Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham telah menempatkan dan menyeter modal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sehingga Negara RI memiliki saham sebanyak Rp300.000 (tiga ratus ribu) lembar (nilai nominal 1 lembar saham = Rp1.000.000,-);

- Bahwa PT. PNM (Persero) berkedudukan di Jakarta dengan membawahi Cabang PT PNM (Persero), selanjutnya Cabang membawahi Cluster PT PNM (Persero) dan Cluster membawahi Unit PT PNM (Persero) atau disebut juga PT. PNM (Persero) – Unit Layanan Modal Madani (UlaMM) ;

- Bahwa Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Unit Manager PT. PNM - UlaMM Pare Kab. Kediri berdasarkan manual job discription ULaMM tanggal 2 Juni 2009 mempunyai tugas pokok antara lain :

a. Menyusun program kerja dan anggaran uang untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
b. Menjalankan program kerja dan menggunakan anggaran ULaMM yang disetujui dalam rapat kerja dan anggaran program PT PNM (Persero) secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan;

Hal. 5 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan masukan kepada kepala cabang dan koordinator ULaMM dalam menyusun rencana kerja ULaMM;
- d. Memenuhi target kuantitatif maupun kualitatif;
- e. Melakukan koordinasi pekerjaan dengan unit kerja lain didalam maupun diluar cabang.
- f. Menjaga agar pelaksanaan aktifitas ULaMM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan;
- g. Memberikan tingkat layanan yang tinggi sesuai fungsinya;
- h. Mengkoordinasi dan menjaga fungsi-fungsi yang ada di ULaMM tersebut diatas agar dapat terarah dan terpadu sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- i. Memberikan masukan pendapat, pemikiran dan konsep-konsep yang dapat menyempurnakan kebijakan dan SOP ULaMM dalam rangka pencapaian target perusahaan dan ULaMM khususnya;
- j. Menghadiri rapat-rapat koordinasi di kantor cabang yang terkait dengan pekerjaannya;
- k. Membina dan menjaga hubungan baik yang professional dengan calon debitur, debitur, instansi pemerintah maupun swasta;

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab dan wewenang antara lain :

- I. PENGEMBANGAN PORTOFOLIO, yang meliputi :
 - a. Identifikasi pasar atau calon debitur;
 - b. Menyusun rencana kerja operasional dan bisnis harian, mingguan dan bulanan;
 - c. memberikan persetujuan terhadap hasil laporan kunjungan dan laporan penilaian jaminan, memorandum persetujuan pembiayaan mikro dan memo atau surat lainnya sesuai kewenangannya sesuai dengan standar proses pelayanan yang berlaku dan prinsip kehati – hatian;
 - d. Menandatangani perjanjian pembiayaan dan perjanjian kerjasama lainnya sesuai wewenang yang dimiliki antara ULaMM dengan calon debitur dan pihak lainnya;
- II. MANAGEMENT RESIKO, yang meliputi :
 - a. Memonitoring jadwal penagihan pembiayaan dan mengevaluasinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjaga proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan operasional dan bisnis secara harian, mingguan, dan bulanan ;
 - d. Melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan dari karakter usaha dan jaminan calon debitur ;
 - e. Melakukan verifikasi kebenaran tujuan penggunaan dari pembiayaan yang diajukan ;
 - f. Melakukan verifikasi kebenaran, kedisiplinan, ketaatan didalam pengisian atau pemakaian seluruh form atau slip didalam proses pembiayaan dan operasional ;
 - g. Melakukan monitoring dan penagihan atas portofolio pinjaman secara periodik, harian, mingguan atau bulanan ;
 - h. Memelihara kualitas atau performance portofolio pinjaman yang dikelola ;
 - i. Melakukan monitoring terhadap portofolio bermasalah dan memberikan solusi untuk penyelesaiannya ;
 - j. Melakukan komunikasi dan pembinaan hubungan secara intensif dan kontinyu dengan calon debitur dan debitur eksisting ;
- III. OPERASIONAL, yang meliputi :
- a. Melakukan otorisasi atas entry data pada kegiatan pembiayaan dan kas serta serta aktifitas operasional lainnya didalam system aplikasi ;
 - b. Monitoring operasional kas, rekening dan administrasi ;
 - c. Menandatangani cek atau bilyet giro rekening operasional dan pembiayaan untuk kepentingan operasional ULaMM dan pencairan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku ;
 - d. Menandatangani serah terima penerimaan atau penyerahan dokumen agunan dengan debitur dan kantor cabang untuk penyimpanan dokumen agunan;
 - e. Mensosialisasikan kepada fungsi-fungsi dibawahnya dan menginfokan rencana kerja tersebut diatas kepada kepala seksi melalui media MMS atau aplikasi system sebagai media monitoring secara harian, mingguan dan bulanan;

Hal. 7 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memimpin rapat koordinasi di ULaMM, persiapan atau rencana aktifitas operasional dan bisnis serta evaluasi secara harian, mingguan dan bulanan berkaitan dengan kinerja ULaMM;

IV. SUMBER DAYA MANUSIA, yang meliputi :

- a. Mengembangkan kemampuan melalui program pelatihan dan pengembangan yang terencana sesuai dengan kebijakan perusahaan ;
- b. Melakukan analisa dan usulan terhadap total remunerasi yang diterima karyawan ULaMM baik yang berkaitan dengan status, gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya.
- c. Melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kedisiplinan karyawan sehari – hari ;
- d. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah – masalah yang terjadi di lapangan ;

V. KEUANGAN, yang meliputi :

- a. Mencapai profit usaha ;
- b. Mencapai target pendapatan atau return ;
- c. Menjaga cashflow atau likuiditas ;
- d. Memverifikasi dan memberikan persetujuan atas usulan kebutuhan anggaran biaya operasional dan bisnis dari ULaMM dengan tetap mengacu kepada RKAP ULaMM yang sudah disetujui Management ;

- Bahwa tahapan proses pembiayaan mikro pada PT PNM (Persero) adalah :

- a. Berdasarkan Manual Book ULaMM Syariah, nomor dokumen PNM.ULMS/001 tanggal 2 Nopember 2009, Bab V – Kebijakan pembiayaan mikro syariah, angka ke 5.2.11, intinya adalah sebagai berikut :

1. Seleksi awal permohonan pembiayaan :

1. Marketing officer wajib melakukan seleksi awal dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap, marketing officer menyerahkan permohonan kepada loan officer untuk diproses lebih lanjut;
2. Jika permohonan tidak dapat dilengkapi calon debitur atau diragukan keabsyahannya maka dilarang untuk diproses dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marketing officer wajib memberitahukan penolakan kepada calon debitur;

2. Verifikasi usaha dan penilaian jaminan:
 - a. Unit Manager dan loan officer wajib melakukan verifikasi usaha dan penilaian jaminan untuk memastikan kemampuan debitur membayar dengan cara bertemu langsung pada calon debitur, cek karakter dan tujuan penggunaan pembiayaan. Verifikasi minimal meliputi kunjungan ke lokasi usaha calon debitur, trade checking, bank checking (system informasi debitur (SID) Bank Indonesia) dan cek karakter dari calon debitur;
 - b. Cek karakter / track record calon debitur minimal kepada dua orang selain kepada calon debitur sendiri dan keluarga calon debitur (orang tua/mertua, suami/istri, anak).
 - c. laporan hasil verifikasi usaha dan penilaian jaminan dalam lembar kerja survey dan laporan penilaian jaminan;
3. Analisa kelayakan pengajuan pembiayaan;
 - a. Analisa kelayakan didasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan membayar, meliputi informasi umum (reputasi calon debitur, skala usaha debitur, regulasi pemerintah terkait bidang usaha debitur, kondisi ekonomi secara mikro dan makro) dan informasi khusus (karakter debitur, kondisi keuangan debitur, data yuridis usaha debitur, data ekonomis dan yuridis agunan debitur, data lain lain yang berkaitan langsung dengan usaha debitur);
 - b. Analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan:
 - karakter debitur (kemungkinan penuhi kewajiban);
 - capacity debitur (kemampuan membayar);
 - capital (kemampuan modal debitur);
 - collateral (jaminan yang dimiliki debitur) ditinjau dari :
 - aspek ekonomi (harga pasar, harga likuidasi, kecepatan dan kemudahan menjual kembali, kondisi pasar penjualan jaminan);
 - aspek yuridis (kesediaan dokumen, kelengkapan dan keabsahan bukti pemilikan dsb);

Hal. 9 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



- condition (kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan jenis usaha yang dilakukan debitur);
- c. Dilarang memberikan pembiayaan dengan pertimbangan belas kasihan, kenalan (saudara/teman) atau karena debitur orang terhormat;
- 4. Keputusan menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan;
Wewenang pengambilan keputusan untuk suatu proposal pembiayaan mikro dilakukan oleh komite pembiayaan mikro (KPM), yang terdiri dari :
 - a. Komite pembiayaan ULaMM (Unit manager sebagai ketua merangkap anggota, dengan anggota terdiri dari loan officer dan supporting officer);
 - b. Komite pembiayaan mikro kantor cabang (kepala cabang sebagai ketua merangkap anggota, dengan anggota terdiri dari kasie ULaMM atau koordinator cluster);
 - c. Komite pembiayaan mikro pusat (Kadiv pembiayaan usaha mikro sebagai ketua merangkap anggota, dengan anggota terdiri dari deputi divisi pembiayaan usaha mikro, kabag atau senior specialist divisi pembiayaan mikro);
- 5. Perjanjian pembiayaan;
Pengikatan perjanjian pembiayaan dilakukan secara tertulis di notaris yang sudah bekerja sama dengan PNM, sebelum dilakukan pencairan;
- 6. Pengikatan jaminan;
Pengikatan jaminan wajib dilakukan dengan notaris yang sudah bekerja sama dengan PNM;
- 7. Pencairan pembiayaan;
Pencairan pembiayaan hanya dapat dilakukan, bila:
 - Proposal pembiayaan beserta keputusan komite pembiayaan mikro telah ditandatangani seluruh anggota komite pembiayaan mikro sesuai dengan ketentuan BWMP yang berlaku;
 - Debitur telah melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan oleh para pihak sebagaimana mestinya serta telah dilaksanakan secara syah dan benar;



- Debitur telah melunasi seluruh biaya-biaya pembiayaan yang dipersyaratkan;
 - Debitur telah menyerahkan dokumen asli agunan pembiayaan dan dokumen - dokumen lain yang dipersyaratkan dalam keputusan komite pembiayaan mikro;
 - Pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus dengan memberikan warkat cek, tunai atau transfer ke rekening atas nama debitur atau rekening orang tua, istri / suami atau anak debitur atas surat kuasa debitur untuk transfer ke rekening tersebut;
- b. Berdasarkan prosedur mutu proses pembiayaan mikro dalam dokumen nomor: PNM ULM/PM.05.01, tanggal 31 Desember 2008, sebagai berikut:
1. Inisiasi, verifikasi, appraisal & analisis;
 - a. Tahap inisiasi, registrasi & analisa awal;
 - Setelah menerima permohonan pembiayaan mikro dari calon debitur, maka marketing officer melakukan:
 - Pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - Mengecek data debitur (profile debitur);
 - Input data debitur ke dalam aplikasi system pencacatan debitur;
 - Melaksanakan simulasi kredit untuk melihat kemampuan pengembalian;
 - Apabila OK, diajukan ke supporting dan menginformasikan untuk persetujuan data entry debitur dalam aplikasi;
 - Supporting mengecek data entry debitur dalam aplikasi system dan memberikan persetujuan secara system (approval data entry debitur), jika ada yang kurang maka disampaikan ke marketing officer;
 - b. Tahap verifikasi (kunjungan, analisa jaminan & BMPP);

Loan officer melakukan :

 - Pengecekan debitur di system informasi debitur (SID);
 - Mengunjungi debitur dan melakukan analisa jaminan ke tempat usaha calon debitur untuk memverifikasi data yang diberikan calon debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan debitur sesuai dengan BMPP dan ketentuan – ketentuan lain;
- c. Tahap membuat laporan verifikasi;
Loan officer membuat laporan verifikasi dan apabila hasil verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku maka dilanjutkan dengan input data scoring, namun jika tidak sesuai maka diinformasikan kepada marketing officer untuk dibuatkan surat penolakan dan disampaikan ke calon debitur;
- d. Tahap membuat scoring;
 - Loan officer melakukan input data kunjungan dan analisa jaminan dalam aplikasi system sesuai dengan data hasil survey;
 - Unit manager melakukan cek ulang hasil penginputan dengan data survey sebelum persetujuan dalam aplikasi system, apabila ada kekurangan maka menekan tombol batal dan memberitahu ke loan officer, namun apabila sudah lengkap maka ditekan tombol approve untuk persetujuan;
 - Unit manager mengecek data persetujuan dalam aplikasi (menu perincian hasil scoring), apabila layak maka diinformasikan kepada marketing officer untuk membuat proposal pembiayaan mikro dan jika tidak layak, diinformasikan kepada marketing officer untuk dibuatkan surat penolakan dan disampaikan kepada calon debitur;
- e. Tahap membuat usulan pembiayaan mikro;
Marketing officer membuat usulan proposal pembiayaan mikro sesuai hasil aplikasi permohonan, kunjungan usaha, analisa jaminan dan scoring debitur yang akan diajukan ke komite pembiayaan ULaMM;
- f. Tahap persetujuan komite pembiayaan mikro;
 - 1) Tingkat komite pembiayaan ULaMM;
 - Komite pembiayaan ULaMM mereview proposal pembiayaan mikro dan memeriksa kelengkapan dokumen serta menuangkan hasil keputusan komite pembiayaan dalam memorandum persetujuan pembiayaan mikro (MPPM).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila tidak lengkap, maka dikembalikan kepada marketing officer untuk dilengkapi debitur;

- Dalam hal komite pembiayaan setuju, maka seluruh anggota komite menandatangani MPPM. Jika tidak setuju maka dituliskan “ditolak” dan dibuat surat penolakan ke debitur;
 - Apabila nilai pengajuan diatas BWMPM, maka komite memberikan rekomendasi untuk diajukan ke komite pembiayaan mikro cabang dan unit manager mengajukan proposal pembiayaan mikro ke kantor cabang dengan melampirkan MPPM;
 - Selanjutnya jika nilai pengajuan melebihi batas akumulasi penyaluran pembiayaan harian, maka menunda persetujuan sampai besok namun jika sesuai BWMP maka dilanjutkan ke tahap berikutnya;
- 2). Tingkat komite pembiayaan mikro di cabang;
- Komite pembiayaan mikro di cabang melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan mikro yang diajukan kantor ULaMM. Jika disetujui maka memberikan persetujuan pada MPPM yang dikirimkan namun jika tidak setuju maka ditandai dengan “ditolak” kemudian dikirim kembali ke ULaMM untuk diinformasikan kepada calon debitur;
 - Apabila nilai pengajuan diatas BWMPM, maka komite pembiayaan mikro cabang memberikan rekomendasi untuk diajukan ke komite pembiayaan mikro kantor pusat dengan melampirkan MPPM yang sudah ditandatangani;
 - Selanjutnya jika nilai pengajuan melebihi batas akumulasi penyaluran pembiayaan harian, maka menunda persetujuan sampai besok mengajukan ke komite pembiayaan mikro kantor pusat;
- 3). Tingkat komite pembiayaan mikro kantor pusat;
- Komite pembiayaan mikro kantor pusat melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan mikro yang diajukan. Jika

Hal. 13 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



disetujui maka memberikan persetujuan pada MPPM yang dikirimkan namun jika tidak setuju maka ditandai dengan “ditolak” kemudian dikirim kembali ke ULaMM untuk diinformasikan kepada calon debitur;

g. Tahap penginputan data pembiayaan;

- Supporting input data hasil persetujuan komite pembiayaan mikro atau koordinator ULaMM dalam aplikasi system untuk mengisi data pembiayaan debitur, jadwal angsuran, jumlah pembiayaan, bunga dll.;
- Unit manager mengecek hasil input supporting sesuai dengan keputusan komite pembiayaan mikro dalam aplikasi system (menu approval pembiayaan);

h. Tahap pembuatan SP3M dan mengirimkan untuk persetujuan debitur;

Marketing officer membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro (SP3M), di verifikasi dan ditandatangani unit manager, kemudian diinformasikan kepada debitur bahwa permohonan disetujui;

i. Pengecekan legalitas agunan;

Loan officer melakukan pengecekan jaminan, apabila sesuai maka dilanjutkan pengikatan jaminan namun jika tidak sesuai maka permohonan ditolak dan dikirimkan surat penolakan serta jaminan dikembalikan;

2. Pengikatan, pencairan & administrasi;

- Loan officer, unit manager melakukan penandatanganan akad pembiayaan dengan debitur dan menerima jaminan yang diajukan sesuai dengan SP3M yang disetujui;
- Marketing officer mengajukan nota pencairan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan yang disetujui dan dokumen jaminan yang diserahkan ke supporting, termasuk biaya-biaya dan dana cadangan angsuran sebesar 1x angsuran;
- Supporting melakukan cek dokumen sesuai dengan checklist persyaratan pencairan dan dokumen jaminan sesuai dengan SP3M, akad pembiayaan dan tanda terima jaminan. Selanjutnya



- menginformasikan ke cashier untuk dilakukan pencairan sesuai dengan nota pencairan pembiayaan yang dibuat marketing officer;
- Supporting input realisasi pembiayaan, pembayaran biaya-biaya termasuk setoran dana cadangan angsuran ke dalam data entry titipan angsuran, realisasi/pencairan pembiayaan. Jika pembayaran administrasi dilakukan tunai maka supporting input dana cadangan angsuran dalam aplikasi system, namun jika pembayaran tidak secara tunai maka dilanjutkan proses realisasi pembiayaan;
 - Cashier melakukan pencairan dana melalui transfer atau cash sesuai ketentuan yang berlaku, membuat tanda terima pencairan pembiayaan yang akan ditandatangani debitur, meng-informasikan kepada supporting bahwa pencairan telah dilakukan;
 - Supporting menyerahkan jadwal angsuran debitur kepada marketing officer untuk disampaikan kepada debitur;
 - Supporting menyimpan jaminan dan dokumen pembiayaan;
- Bahwa karena dilatarbelakangi masalah hutang, dimana Terdakwa terus ditagih untuk segera melunasi hutang-hutangnya, Terdakwa mempunyai pemikiran untuk mengambil uang dari kas PT PNM (Persero) tanpa melalui prosedur yang dibenarkan, untuk itu selanjutnya Terdakwa menghubungi kakak kandung Terdakwa yang bernama DILA RETNO ANDARTIWI, SH binti MOESRIPAN (selanjutnya disebut DILA RETNO ANDARTIWI, SH) yang ada di Sleman melalui telepon dan kepada yang bersangkutan Terdakwa menyampaikan untuk meminjam namanya guna mengajukan pinjaman uang di bank, namun saat itu Terdakwa tidak menjelaskan akan meminjam uang di bank mana. Awalnya DILA RETNO ANDARTIWI tidak mau meminjami, namun setelah dibujuk oleh Terdakwa akhirnya DILA RETNO ANDARTIWI mau meminjamkan foto copy KTP nya yang dikirim melalui faximile ke kantor Terdakwa, dan Terdakwa juga meminta DILA RETNO ANDARTIWI untuk pulang ke Jombang dan membuka rekening di BRI Unit Gudo, selain itu Terdakwa juga mengambil foto copy sertifikat milik kakak ibu Terdakwa, foto copy Surat Keterangan Kematian bapak Terdakwa dan foto copy Kartu Keluarga (KK) di almari ibu Terdakwa di Desa Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang ;

Hal. 15 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meminjam KTP dari kakak kandungnya, Terdakwa juga meminjam Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), akta cerai, Surat keterangan Usaha serta nomor rekening BRI dari Sdr. TIKNO bin JAYUS (selanjutnya disebut TIKNO) dengan alasan untuk membeli rumah di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri, dan untuk meyakinkan TIKNO, Terdakwa mengajak yang bersangkutan untuk melihat rumah yang akan dibeli. Setelah TIKNO setuju selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik rumah dan menyepakati harga jual beli rumah sebesar kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk itu Terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada pemilik rumah Terdakwa menyampaikan akan melunasi pembayaran rumah setelah menerima pencairan kredit dari PT PNM (Persero), selain itu Terdakwa juga meminjam sertifikat asli untuk kelengkapan pengajuan kredit, dan selanjutnya Terdakwa mengajak pemilik rumah ke Kantor Notaris SOEWITO WIDAKDO, SH, guna mengurus proses peralihan hak;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto copy KTP, rekening tabungan, Kartu Keluarga (KK) dari DILA RETNO ANDARTIWI, foto copy sertifikat milik kakak ibu Terdakwa, Surat Keterangan Kematian bapak Terdakwa, dan juga foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK), rekening tabungan TIKNO, sertifikat rumah yang dibeli oleh Terdakwa dengan atas nama TIKNO, selanjutnya Terdakwa membuat berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit pembiayaan di PT PNM (Persero) Unit Layanan Modal Madani (ULaMM) Kec. Pare, Kab. Kediri, antara lain :
 1. Atas Nama TIKNO dengan nominal pengajuan kredit pembiayaan sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), yaitu :
 - a. Aplikasi permohonan pembiayaan atas nama TIKNO tanggal 23 Maret 2010;
 - b. Lembar kerja dan survey ULaMM atas nama pemohon TIKNO tanggal 22 Maret 2010;
 - c. Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nomor taksasi 018-ULaMM/KDPR/LPJ/III/10 tanggal 22 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO;
 - d. Gambar bentuk tanah dan lokasi usaha atas nama TIKNO;
 - e. Hasil scoring nomor BV000135, nama TIKNO tanggal 23 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Proposal pembiayaan mikro nomor : 016/PPM-KDPR/III/10 tanggal 22 maret 2010, nama pemohon TIKNO;
 - g. Memo persetujuan pembiayaan mikro nomor aplikasi : 017/ULaMM/KDPR/APL/III/10 tanggal 22 Maret 2010, atas nama debitur TIKNO;
2. Atas nama DILA RETNO ANDARTIWI dengan nominal pengajuan kredit pembiayaan sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yaitu :
- a. Aplikasi permohonan pembiayaan atas nama DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 23 Maret 2010;
 - b. Lembar kerja dan survey ULaMM atas nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 22 Maret 2010;
 - c. Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nomor taksasi 017-ULaMM/KDPR/LPJ/III/10 tanggal 22 Maret 2010 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI;
 - d. Gambar bentuk tanah dan lokasi usaha atas nama DILA RETNO ANDARTIWI;
 - e. Hasil scoring nomor BV000133, nama DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 23 Maret 2010;
 - f. Proposal pembiayaan mikro nomor : 017/PPM-KDPR/III/10 tanggal 22 maret 2010, nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - g. Memo persetujuan pembiayaan mikro nomor aplikasi : 017/ULaMM/KDPR/APL/III/10 tanggal 22 Maret 2010, atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - h. Foto jaminan yang dicetak dalam kertas folio;
- Bahwa setelah berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit pembiayaan di PT PNM (Persero) Unit Layanan Modal Madani (ULaMM) Kec. Pare Kab. Kediri atas nama TIKNO selesai Terdakwa buat, selanjutnya bertempat di warung dawet dekat masjid di Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri Terdakwa meminta TIKNO menandatangani berkas-berkas tersebut, sedangkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pinjaman di PT PNM (Persero) Unit Layanan Modal Madani (ULaMM) Kec. Pare Kab. Kediri atas nama DILA RETNO ANDARTIWI Terdakwa tanda tangani sendiri dengan tanpa persetujuan dari DILA RETNO ANDARTIWI;

Hal. 17 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua kolom tanda tangan pemohon pinjaman sudah ditandatangani, selanjutnya dengan tanpa melibatkan fungsi dari Marketing Officer, Terdakwa memintakan tanda tangan kepada Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer (LO) dan juga Sdr. LINGGARJATI selaku Supporting Officer (SO) dengan mengatakan “Ini ada berkas pengajuan kredit, tolong tanda tangani”. Saat itu Sdr. MERU UDAYANA dan Sdr. LINGGARJATI sempat menanyakan “Berkas siapa pak ?” dan Terdakwa jawab “Ini teman saya, nasabah lama saya kenal koq dan tahu track record-nya”;
- Bahwa setelah mendapat penyampaian dari Terdakwa, selanjutnya, dengan tanpa melalui prosedur yang berlaku di internal PT PNM (Persero) – ULaMM antara lain : tanpa mengunjungi debitur dan melakukan analisa jaminan ke tempat usaha calon debitur untuk memverifikasi data calon debitur, tanpa memastikan calon debitur sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPP), tanpa membuat laporan verifikasi dan menuangkan hasil verifikasi yang sesuai dengan ketentuan dengan input data scoring, tanpa melakukan pengecekan jaminan untuk bisa tidaknya dilakukan pengikatan jaminan, Sdr. MERU UDAYANA menandatangani kelengkapan berkas-berkas pengajuan kredit pembiayaan atas nama TIKNO dan DILA RETNO ANDARTIWI yang telah dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa, antara lain :
 1. Atas Nama TIKNO, yaitu :
 - a. Lembar kerja dan survey ULaMM atas nama pemohon TIKNO tanggal 22 Maret 2010.
 - b. Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nomor taksasi 018-ULaMM/KDPR/LPJ/III/10, tanggal 22 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO;
 - c. Hasil scoring nomor BV000135, nama TIKNO tanggal 23 Maret 2010;
 - d. Proposal pembiayaan mikro nomor : 016/PPM-KDPR/III/10 tanggal 22 maret 2010, nama pemohon TIKNO;
 - e. Memo persetujuan pembiayaan mikro nomor aplikasi: 017/ULaMM/KDPR/APL/III/10, tanggal 22 Maret 2010, atas nama debitur TIKNO
 - f. Surat Persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor : 015/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO ;
 - g. Daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit nomor : /ULaMM/KDPR/PK/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari kantor Cabang PT PNM (Persero), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Supporting Officer (SO) yaitu Sdri. LINGGARJATI KUSUMA RATRI, SE untuk membuat :
 1. Surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor : 015/ULM-KDPR/SPM/III/10 tanggal 24 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO ;
 2. Jadwal angsuran atas nama TIKNO;
 3. Daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit nomor: ULaMM-KDPR/PK/III/2010 tanggal 26 Maret 2010;
 4. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kebakaran;
 5. Bukti tanda terima agunan atas nama debitur TIKNO;
 6. Surat Kuasa Jual Sukarela Nomor : 015/ULaMM-KDPR/SKJ/III/2010, tanggal 26 Maret 2010, atas nama debitur TIKNO;
 7. Nota Pencairan Pembiayaan atas nama debitur TIKNO;
 8. Checklist Persyaratan Dokumen PNM ULM/F-009Ref.1 atas nama debitur TIKNO;
 9. Surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor : 014/ULM-KDPR/SPM/III/10 tanggal 24 Maret 2010 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 10. Jadwal angsuran atas nama DILA RETNO ANDARTIWI ;
 11. Daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit nomor: ULaMM-KDPR/PK/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ;
 12. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kebakaran;
 13. Bukti tanda terima agunan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 14. Surat Kuasa Jual Sukarela Nomor : 014/ULaMM-KDPR/SKJ/III/2010, tanggal 26 Maret 2010, atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 15. Nota Pencairan Pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 16. Checklist Persyaratan Dokumen PNM ULM/F-009Ref.1 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI;
- Bahwa proses selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2010 Terdakwa mengajak Sdr. TIKNO, DILA RETNO ANDARTIWI dan ibu ENDANG (ibu Terdakwa) ke Notaris SOEWITO WIDAGDO, SH untuk melakukan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan, dimana untuk pengikatan kredit dan pengikatan jaminan DILA RETNO ANDARTIWI tidak disertai penyerahan jaminan asli karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai sertifikat asli, dan untuk menutupi jaminan tersebut Terdakwa meminta kepada Notaris SOEWITO WIDAGDO, SH untuk membuat covernote dan kemudian oleh Notaris SOEWITO WIDAGDO, SH dibuatkan covernote tanggal 26 Maret 2010;

- Bahwa setelah pengikatan kredit dan pengikatan jaminan selesai maka berdasarkan permintaan dari Terdakwa selaku Unit Manager dan Supporting Officer (Sdri. LINGGARJATI KUSUMA RATRI dalam Nota Pencairan Pembiayaan : 014/ULM-KDPR/NPP/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, dan setelah diperhitungkan dengan Dana Cadangan Angsuran dan biaya administrasi lainnya Kasir LUTVI ROMIANA melakukan pembayaran pembiayaan pada debitur DILA RETNO ANDARTIWI melalui transfer ke rekening DILA RETNO ANDARTIWI di BRI Unit Gudo Nomor rekening : 3649-01-010328-53-0 sebesar Rp. 120.830.990,- (Seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan berdasarkan Nota Pencairan Pembiayaan : 015/ULM-KDPR/NPP/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Kasir LUTVI ROMIANA melakukan pembayaran pembiayaan pada debitur TIKNO melalui transfer ke rekening TIKNO di BRI Unit Gudo Nomor rekening : 3649-01-009758-53-0 sebesar Rp78.721.280,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa setelah uang masuk di rekening DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO, Terdakwa menghubungi TIKNO melalui telepon dan menghubungi DILA RETNO ANDARTIWI melalui adiknya yang bernama RUDI HENDRAWANTO dan meminta DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO agar segera mencairkan uang pembiayaan dari PT PNM (Persero) yang sudah masuk di rekening masing-masing dan segera diserahkan kepada Terdakwa di Pare Kab. Kediri, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, TIKNO mencairkan uang yang sudah masuk direkeningnya sebesar Rp78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan DILA RETNO ANDARTIWI mencairkan uang yang sudah masuk direkeningnya dengan cara mengambil langsung sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp60.330.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah

Hal. 21 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diambil sebesar Rp120.830.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dicairkan, uang sebesar Rp120.830.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh DILA RETNO ANDARTIWI dan uang sebesar Rp78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh TIKNO diserahkan kepada RUDI HENDRAWANTO untuk diserahkan kepada Terdakwa di Pare Kab. Kediri, selanjutnya RUDI HENDRAWANTO bersama dengan TIKNO bersama – sama ke Pare untuk menyerahkan uang, dan akhirnya uang yang berasal dari pembiayaan PT PNM (Persero) Terdakwa terima dari RUDI HENDRAWANTO di depan Kantor Bank BCA Pare Kab. Kediri dengan jumlah total Rp199.530.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp199.530.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, dan karena merasa tidak bisa menyelesaikan/mengganti uang yang berasal dari kas PT PNM (Persero) - ULaMM Pare melalui kredit pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO maka sejak tanggal 22 April 2010 Terdakwa tidak pernah masuk kantor tanpa pemberitahuan / kabur dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kredit pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO tertanggal 29 April 2010 disimpulkan indikasi fraud, dan akhirnya pembayaran cicilan kredit pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO pada PT PNM (Persero) – ULaMM Pare menjadi macet ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN selaku Unit Manager PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri bersama – sama dengan saksi Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri , saksi LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting Office PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri didalam Komite Pembiayaan ULaMM, dengan dibantu oleh saksi DILA RETNO ANDARTIWI, saksi TIKNO dan SOEWITO WIDAGDO, SH bertentangan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan pembiayaan berdasarkan skala usaha Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ;
 3. Manual Book ULaMM Bab 5. mengenai Kebijakan Pembiayaan Mikro tanggal 2 Nopember 2009 Nomor Dokumen : PNM ULM/MB-001 pada poin :
 - 5.2.10. Tahapan Proses Pembiayaan Mikro;
 - 5.3. Proses Pengambilalihan Pembiayaan (Take Over);
 - 5.4. Penambahan Plafon (Top Up);
 - 5.5. Ketentuan batas Wewenang memutus Pembiayaan;
 - 5.6. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP);
 - 5.7. Kegiatan Monitoring;
 4. Manual Book ULaMM Syariah Bab.5 tentang Kebijakan Pembiayaan Mikro Syariah tanggal 2 Nopember 2009 No. Dokumen : PNM ULMS/001 pada poin :
 - 5.2.10. Jaminan Pembiayaan;
 - 5.2.11. Tahapan Proses Pembiayaan Mikro;
 - 5.3. Proses Pengambilalihan Pembiayaan (Take Over);
 - 5.4. Ketentuan Batas Wewenang memutus Pembiayaan;
 - 5.5. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP);
 - 5.6. Kegiatan Monitoring;
 - 5.7. Kualitas Pembiayaan dan penyisihan Kerugian Pembiayaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN, selaku Unit Manager PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri bersama-sama dengan saksi Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri, saksi LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting Office PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri didalam Komite Pembiayaan ULaMM, dengan dibantu oleh saksi DILA RETNO ANDARTIWI, saksi TIKNO dan SOEWITO WIDAGDO, SH, Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah PT. PNM (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta
- Hal. 23 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus pembiayaan yang menyimpang pada PT PNM (Persero) – ULaMM Pare Kediri Tahun 2010 Nomor : SR-6105/PW13//5/2012 tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN, selaku Unit Manager PT PNM ULaMM Pare-Kediri berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK-119/DIR/SDM/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, tentang Pengangkatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani /PNM (Persero) bersama-sama dengan saksi Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer PT PNM (Persero)-ULaMM Pare Kab. Kediri, saksi LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting Office PT PNM (Persero)-ULaMM Pare Kab. Kediri didalam Komite Pembiayaan ULaMM, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dengan dibantu oleh saksi DILA RETNO ANDARTIWI, saksi TIKNO dan SOEWITO WIDAGDO, SH pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2010, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2010 bertempat di kantor PT PNM Unit Layanan Modal Madani (ULaMM) Jl. Argopuro Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PT. PNM (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dibidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan Terbatas;
- Bahwa PT. PNM (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, untuk itu telah dibuat anggaran dasar dengan Akta Pendirian Nomor : 1 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris IDA SOFIA yang bekedudukan di Jakarta, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI pada tanggal 23 Juni 1999 dengan Nomor C-11609.HT.01.01TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 September 1999 nomor : 73 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor : 5681 ;
- Bahwa terhadap anggaran dasar tersebut kemudian telah dilakukan perubahan berdasarkan akta – akta, antara lain :
 - Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 27 Agustus 2004 Nomor : 37 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari menteri Hukum dan HAM RI dalam Surat keputusan tanggal 3 Nopember 2004 Nomor : C – 27482 HT.0101. TH. 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1 Pebruari 2005 Nomor : 9 Tambahan Nomor : 1085 ;
 - Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 21 Desember 2004 Nomor : 120 yang dibuat di Jakarta dihadapan ARRY SUPRATNO, SH ;
 - Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 1 Agustus 2005 Nomor : 2 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;
 - Pernyataan Keputusan tertanggal 12 Pebruari 2007 Nomor : 10 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;

Hal. 25 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Keputusan tertanggal 11 Oktober 2007 Nomor : 14 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;
- Pernyataan Keputusan tertanggal 14 Pebruari 2008 Nomor : 21 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris DR H. TEDDY ANWAR;
- Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 71 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris ICUK SUGIARTO, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 Nopember 2008 Nomor : AHU – 89347.AH.01.02 Tahun 2008;
- Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 15 Oktober 2009 Nomor : 20 yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris HADIJAH, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Nopember 2009 Nomor : AHU-AH.01.10-21416 ;
- Bahwa PT. PNM (Persero) mempunyai kegiatan usaha antara lain :
 - a. Jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - b. Kegiatan usaha lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan huruf a di atas;
- Bahwa berdasarkan Data Akta Pendirian Perseroan PT PNM (Persero) Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) dan Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham telah menempatkan dan menyeter modal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sehingga Negara RI memiliki saham sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar (nilai nominal 1 lembar saham = Rp1.000.000,-);
- Bahwa PT. PNM (Persero) berkedudukan di Jakarta dengan membawahi Cabang PT PNM (Persero), selanjutnya Cabang membawahi Cluster PT PNM (Persero) dan Cluster membawahi Unit PT PNM (Persero) atau disebut juga PT. PNM (Persero) – Unit Layanan Modal Madani (UlaMM) ;
- Bahwa Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Unit Manager PT. PNM - UlaMM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare Kab. Kediri berdasarkan manual job discription ULaMM tanggal 2 Juni 2009 mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran uang untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Menjalankan program kerja dan menggunakan anggaran ULaMM yang disetujui dalam rapat kerja dan anggaran program PT PNM (Persero) secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan;
- c. Memberikan masukan kepada kepala cabang dan koordinator ULaMM dalam menyusun rencana kerja ULaMM;
- d. Memenuhi target kuantitatif maupun kualitatif;
- e. Melakukan koordinasi pekerjaan dengan unit kerja lain didalam maupun diluar cabang;
- f. Menjaga agar pelaksanaan aktifitas ULaMM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan;
- g. Memberikan tingkat layanan yang tinggi sesuai fungsinya;
- h. Mengkoordinasi dan menjaga fungsi – fungsi yang ada di ULaMM tersebut diatas agar dapat terarah dan terpadu sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- i. Memberikan masukan pendapat, pemikiran dan konsep – konsep yang dapat menyempurnakan kebijakan dan SOP ULaMM dalam rangka pencapaian target perusahaan dan ULaMM khususnya ;
- j. Menghadiri rapat – rapat koordinasi di kantor cabang yang terkait dengan pekerjaannya;
- k. Membina dan menjaga hubungan baik yang professional dengan calon debitur, debitur, instansi pemerintah maupun swasta ;

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab dan wewenang antara lain :

- I. PENGEMBANGAN PORTOFOLIO, yang meliputi :
 - a. Identifikasi pasar atau calon debitur ;
 - b. Menyusun rencana kerja operasional dan bisnis harian, mingguan dan bulanan ;
 - c. memberikan persetujuan terhadap hasil laporan kunjungan dan laporan penilaian jaminan, memorandum persetujuan pembiayaan mikro dan memo atau surat lainnya sesuai kewenangannya sesuai

Hal. 27 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan standar proses pelayanan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian ;

- d. Menandatangani perjanjian pembiayaan dan perjanjian kerjasama lainnya sesuai wewenang yang dimiliki antara ULaMM dengan calon debitur dan pihak lainnya ;

II. MANAGEMENT RESIKO, yang meliputi :

- a. Memonitoring jadwal penagihan pembiayaan dan mengevaluasinya ;
- b. Menjaga proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan operasional dan bisnis secara harian, mingguan, dan bulanan ;
- d. Melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan dari karakter usaha dan jaminan calon debitur ;
- e. Melakukan verifikasi kebenaran tujuan penggunaan dari pembiayaan yang diajukan;
- f. Melakukan verifikasi kebenaran, kedisiplinan, ketaatan didalam pengisian atau pemakaian seluruh form atau slip didalam proses pembiayaan dan operasional;
- g. Melakukan monitoring dan penagihan atas portofolio pinjaman secara periodik, harian, mingguan atau bulanan;
- h. Memelihara kualitas atau performance portofolio pinjaman yang dikelola;
- i. Melakukan monitoring terhadap portofolio bermasalah dan memberikan solusi untuk penyelesaiannya ;
- j. Melakukan komunikasi dan pembinaan hubungan secara intensif dan kontinyu dengan calon debitur dan debitur eksisting ;

III. OPERASIONAL, yang meliputi :

- a. Melakukan otorisasi atas entry data pda kegiatan pembiayaan dan kas serta serta aktifitas operasional lainnya didalam system aplikasi;
- b. Monitoring operasional kas, rekening dan administrasi;
- c. Menandatangani cek atau bilyet giro rekening operasional dan pembiayaan untuk kepentingan operasional ULaMM dan pencairan



pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

- d. Menandatangani serah terima penerimaan atau penyerahan dokumen agunan dengan debitur dan kantor cabang untuk penyimpanan dokumen agunan;
- e. Mensosialisasikan kepada fungsi-fungsi dibawahnya dan menginfokan rencana kerja tersebut diatas kepada kepala seksi melalui media MMS atau aplikasi system sebagai media monitoring secara harian, mingguan dan bulanan;
- f. Memimpin rapat koordinasi di ULaMM, persiapan atau rencana aktifitas operasional dan bisnis serta evaluasi secara harian, mingguan dan bulanan berkaitan dengan kinerja ULaMM;

IV. SUMBER DAYA MANUSIA, yang meliputi :

- a. Mengembangkan kemampuan melalui program pelatihan dan pengembangan yang terencana sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- b. Melakukan analisa dan usulan terhadap total remunerasi yang diterima karyawan ULaMM baik yang berkaitan dengan status, gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya ;
- c. Melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kedisiplinan karyawan sehari – hari ;
- d. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah – masalah yang terjadi di lapangan ;

V. KEUANGAN, yang meliputi :

- a. Mencapai profit usaha ;
- b. Mencapai target pendapatan atau return ;
- c. Menjaga cashflow atau likuiditas ;
- d. Memverifikasi dan memberikan persetujuan atas usulan kebutuhan anggaran biaya operasional dan bisnis dari ULaMM dengan tetap mengacu kepada RKAP ULaMM yang sudah disetujui Management;

- Bahwa tahapan proses pembiayaan mikro pada PT PNM (Persero) adalah :

- a. Berdasarkan Manual Book ULaMM Syariah, nomor dokumen PNM.ULMS/001 tanggal 2 Nopember 2009, Bab V – Kebijakan

Hal. 29 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



pembiayaan mikro syariah, angka ke 5.2.11, intinya adalah sebagai berikut :

1. Seleksi awal permohonan pembiayaan :
 1. Marketing officer wajib melakukan seleksi awal dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap, marketing officer menyerahkan permohonan kepada loan officer untuk diproses lebih lanjut;
 2. Jika permohonan tidak dapat dilengkapi calon debitur atau diragukan keabsyahannya maka dilarang untuk diproses dan marketing officer wajib memberitahukan penolakan kepada calon debitur ;
2. Verifikasi usaha dan penilaian jaminan :
 - a. Unit Manager dan loan officer wajib melakukan verifikasi usaha dan penilaian jaminan untuk memastikan kemampuan debitur membayar dengan cara bertemu langsung pada calon debitur, cek karakter dan tujuan penggunaan pembiayaan. Verifikasi minimal meliputi kunjungan ke lokasi usaha calon debitur, trade checking, bank checking (system informasi debitur (SID) Bank Indonesia) dan cek karakter dari calon debitur ;
 - b. Cek karakter /track record calon debitur minimal kepada dua orang selain kepada calon debitur sendiri dan keluarga calon debitur (orang tua/mertua, suami/istri, anak) ;
 - c. Laporan hasil verifikasi usaha dan penilaian jaminan dalam lembar kerja survey dan laporan penilaian jaminan ;
3. Analisa kelayakan pengajuan pembiayaan ;
 - a. Analisa kelayakan didasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan membayar, meliputi informasi umum (reputasi calon debitur, skala usaha debitur, regulasi pemerintah terkait bidang usaha debitur, kondisi ekonomi secara mikro dan makro) dan informasi khusus (karakter debitur, kondisi keuangan debitur, data yuridis usaha debitur, data ekonomis dan yuridis agunan debitur, data lain lain yang berkaitan langsung dengan usaha debitur)
 - b. Analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan ;



- karakter debitur (kemungkinan penuhi kewajiban) ;
- capacity debitur (kemampuan membayar) ;
- capital (kemampuan modal debitur) ;
- collateral (jaminan yang dimiliki debitur) ditinjau dari:
- aspek ekonomi (harga pasar, harga likuidasi, kecepatan dan kemudahan menjual kembali, kondisi pasar penjualan jaminan) ;
- aspek yuridis (kesediaan dokumen, kelengkapan dan keabsahan bukti kepemilikan dsb).
- condition (kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan jenis usaha yang dilakukan debitur) ;

c. Dilarang memberikan pembiayaan dengan pertimbangan belas kasihan, kenalan (saudara/teman) atau karena debitur orang terhormat;

4. Keputusan menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan;
Wewenang pengambilan keputusan untuk suatu proposal pembiayaan mikro dilakukan oleh komite pembiayaan mikro (KPM), yang terdiri dari :

- a. Komite pembiayaan ULaMM (Unit manager sebagai ketua merangkap anggota, dengan anggota terdiri dari loan officer dan supporting officer);
- b. Komite pembiayaan mikro kantor cabang (kepala cabang sebagai ketua merangkap anggota, dengan anggota terdiri dari kasie ULaMM atau koordinator cluster);
- c. Komite pembiayaan mikro pusat (Kadiv pembiayaan usaha mikro sebagai ketua merangkap anggota, dengan anggota terdiri dari deputy divisi pembiayaan usaha mikro, kabag atau senior specialist divisi pembiayaan mikro);

5. Perjanjian pembiayaan;
Pengikatan perjanjian pembiayaan dilakukan secara tertulis di notaris yang sudah bekerja sama dengan PNM, sebelum dilakukan pencairan;

6. Pengikatan jaminan;
Pengikatan jaminan wajib dilakukan dengan notaris yang sudah bekerja sama dengan PNM;

Hal. 31 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



7. Pencairan pembiayaan;

Pencairan pembiayaan hanya dapat dilakukan, bila :

- Proposal pembiayaan beserta keputusan komite pembiayaan mikro telah ditandatangani seluruh anggota komite pembiayaan mikro sesuai dengan ketentuan BWMP yang berlaku.
- Debitur telah melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan oleh para pihak sebagaimana mestinya serta telah dilaksanakan secara syah dan benar;
- Debitur telah melunasi seluruh biaya-biaya pembiayaan yang dipersyaratkan;
- Debitur telah menyerahkan dokumen asli agunan pembiayaan dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam keputusan komite pembiayaan mikro;
- Pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus dengan memberikan warkat cek, tunai atau transfer ke rekening atas nama debitur atau rekening orang tua, istri / suami atau anak debitur atas surat kuasa debitur untuk transfer ke rekening tersebut ;

b. Berdasarkan prosedur mutu proses pembiayaan mikro dalam dokumen nomor: PNM ULM/PM.05.01, tanggal 31 Desember 2008, sebagai berikut:

1. Inisiasi, verifikasi, appraisal & analisis;

a. Tahap inisiasi, registrasi & analisa awal;

- Setelah menerima permohonan pembiayaan mikro dari calon debitur, maka marketing officer melakukan :
 - Pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - Mengecek data debitur (profile debitur);
 - Input data debitur ke dalam aplikasi system pencacatan debitur;
 - Melaksanakan simulasi kredit untuk melihat kemampuan pengembalian;
 - Apabila OK, diajukan ke supporting dan menginformasikan untuk persetujuan data entry debitur dalam aplikasi;

Supporting mengecek data entry debitur dalam aplikasi system dan memberikan persetujuan secara system (approval data entry debitur), jika ada yang kurang maka disampaikan ke marketing officer ;



- b. Tahap verifikasi (kunjungan, analisa jaminan & BMPP) ;
Loan officer melakukan :
 - Pengecekan debitur di system informasi debitur (SID);
 - Mengunjungi debitur dan melakukan analisa jaminan ke tempat usaha calon debitur untuk memverifikasi data yang diberikan calon debitur;
 - Memastikan debitur sesuai dengan BMPP dan ketentuan – ketentuan lain;
- c. Tahap membuat laporan verifikasi ;
Loan officer membuat laporan verifikasi dan apabila hasil verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku maka dilanjutkan dengan input data scoring, namun jika tidak sesuai maka diinformasikan kepada marketing officer untuk dibuatkan surat penolakan dan disampaikan ke calon debitur ;
- d. Tahap membuat scoring ;
 - Loan officer melakukan input data kunjungan dan analisa jaminan dalam aplikasi system sesuai dengan data hasil survey ;
 - Unit manager melakukan cek ulang hasil penginputan dengan data survey sebelum persetujuan dalam aplikasi system, apabila ada kekurangan maka menekan tombol batal dan memberitahu ke loan officer, namun apabila sudah lengkap maka ditekan tombol approve untuk persetujuan ;
 - Unit manager mengecek data persetujuan dalam aplikasi (menu perincian hasil scoring), apabila layak maka diinformasikan kepada marketing officer untuk membuat proposal pembiayaan mikro dan jika tidak layak, diinformasikan kepada marketing officer untuk dibuatkan surat penolakan dan disampaikan kepada calon debitur;
- e. Tahap membuat usulan pembiayaan mikro;
Marketing officer membuat usulan proposal pembiayaan mikro sesuai hasil aplikasi permohonan, kunjungan usaha, analisa jaminan dan scoring debitur yang akan diajukan ke komite pembiayaan UIaMM;

Hal. 33 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



- f. Tahap persetujuan komite pembiayaan mikro;
 - 1) Tingkat komite pembiayaan ULaMM;
 - Komite pembiayaan ULaMM mereview proposal pembiayaan mikro dan memeriksa kelengkapan dokumen serta menuangkan hasil keputusan komite pembiayaan dalam memorandum persetujuan pembiayaan mikro (MPPM). Apabila tidak lengkap, maka dikembalikan kepada marketing officer untuk dilengkapi debitur;
 - Dalam hal komite pembiayaan setuju, maka seluruh anggota komite menandatangani MPPM. Jika tidak setuju maka dituliskan "ditolak" dan dibuat surat penolakan ke debitur.
 - Apabila nilai pengajuan diatas BWMPM, maka komite memberikan rekomendasi untuk diajukan ke komite pembiayaan mikro cabang dan unit manager mengajukan proposal pembiayaan mikro ke kantor cabang dengan melampirkan MPPM;
 - Selanjutnya jika nilai pengajuan melebihi batas akumulasi penyaluran pembiayaan harian, maka menunda persetujuan sampai besok namun jika sesuai BWMP maka dilanjutkan ke tahap berikutnya;
 - 2). Tingkat komite pembiayaan mikro di cabang;
 - Komite pembiayaan mikro di cabang melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan mikro yang diajukan kantor ULaMM. Jika disetujui maka memberikan persetujuan pada MPPM yang dikirimkan namun jika tidak setuju maka ditandai dengan "ditolak" kemudian dikirim kembali ke ULaMM untuk diinformasikan kepada calon debitur;
 - Apabila nilai pengajuan diatas BWMPM, maka komite pembiayaan mikro cabang memberikan rekomendasi untuk diajukan ke komite pembiayaan mikro kantor pusat dengan melampirkan MPPM yang sudah ditandatangani;



- Selanjutnya jika nilai pengajuan melebihi batas akumulasi penyaluran pembiayaan harian, maka menunda persetujuan sampai besok mengajukan ke komite pembiayaan mikro kantor pusat;

3). Tingkat komite pembiayaan mikro kantor pusat;

Komite pembiayaan mikro kantor pusat melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan mikro yang diajukan. Jika disetujui maka memberikan persetujuan pada MPPM yang dikirimkan namun jika tidak setuju maka ditandai dengan “ditolak” kemudian dikirim kembali ke ULaMM untuk diinformasikan kepada calon debitur;

g. Tahap penginputan data pembiayaan;

- Supporting input data hasil persetujuan komite pembiayaan mikro atau koordinator ULaMM dalam aplikasi system untuk mengisi data pembiayaan debitur, jadwal angsuran, jumlah pembiayaan, bunga dll.;
- Unit manager mengecek hasil input supporting seusi dengan keputusan komite pembiayaan mikro dala aplikasi system (menu approval pembiayaan);

h. Tahap pembuatan SP3M dan mengirimkan untuk persetujuan debitur;

Marketing officer membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro (SP3M), di verifikasi dan ditandatangani unit manager, kemudian diinformasikan kepada debitur bahwa permohonan disetujui;

i. Pengecekan legalitas agunan;

Loan officer melakukan pengecekan jaminan, apabila sesuai maka dilanjutkan pengikatan jaminan namun jika tidak sesuai maka permohonan ditolak dan dikirimkan surat penolakan serta jaminan dikembalikan;

2. Pengikatan, pencairan & administrasi;

- Loan officer, unit manager melakukan penandatanganan akad pembiayaan dengan debitur dan menerima jaminan yang diajukan sesuai dengan SP3M yang disetujui ;

Hal. 35 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marketing officer mengajukan nota pencairan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan yang disetujui dan dokumen jaminan yang diserahkan ke supporting, termasuk biaya-biaya dan dana cadangan angsuran sebesar 1X angsuran;
- Supporting melakukan cek dokumen sesuai dengan checklist persyaratan pencairan dan dokumen jaminan sesuai dengan SP3M, akad pembiayaan dan tanda terima jaminan. Selanjutnya menginformasikan ke cashier untuk dilakukan pencairan sesuai dengan nota pencairan pembiayaan yang dibuat marketing officer ;
- Supporting input realisasi pembiayaan, pembayaran biaya-biaya termasuk setoran dana cadangan angsuran ke dalam data entry titipan angsuran, realisasi/pencairan pembiayaan. Jika pembayaran administrasi dilakukan tunai maka supporting input dana cadangan angsuran dalam aplikasi system, namun jika pembayaran tidak secara tunai maka dilanjutkan proses realisasi pembiayaan;
- Cashier melakukan pencairan dana melalui transfer atau cash sesuai ketentuan yang berlaku, membuat tanda terima pencairan pembiayaan yang akan ditandatangani debitur, menginformasikan kepada supporting bahwa pencairan telah dilakukan ;
- Supporting menyerahkan jadwal angsuran debitur kepada marketing officer untuk disampaikan kepada debitur ;
- Supporting menyimpan jaminan dan dokumen pembiayaan ;
- Bahwa karena dilatarbelakangi masalah hutang, dimana Terdakwa terus ditagih untuk segera melunasi hutang – hutangnya, Terdakwa mempunyai pemikiran untuk mempergunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang Terdakwa miliki yaitu dalam hal penyaluran kredit di PT PNM (Persero) ULaMM – Pare untuk mengambil uang dari kas PT PNM (Persero) tanpa melalui prosedur yang dibenarkan, untuk itu selanjutnya Terdakwa menghubungi kakak kandung Terdakwa yang bernama DILA RETNO ANDARTIWI, SH binti MOESRIPAN (selanjutnya disebut DILA RETNO ANDARTIWI, SH) yang ada di Sleman melalui telepon dan kepada yang bersangkutan Terdakwa menyampaikan untuk meminjam namanya guna mengajukan pinjaman uang di bank, namun saat itu Terdakwa tidak



menjelaskan akan meminjam uang di bank mana. Awalnya DILA RETNO ANDARTIWI tidak mau meminjami, namun setelah dibujuk oleh Terdakwa akhirnya DILA RETNO ANDARTIWI mau meminjamkan foto copy KTP nya yang dikirim melalui faximile ke kantor Terdakwa, dan Terdakwa juga meminta DILA RETNO ANDARTIWI untuk pulang ke Jombang dan membuka rekening di BRI Unit Gudo, selain itu Terdakwa juga mengambil foto copy sertifikat milik kakak ibu Terdakwa, foto copy Surat Keterangan Kematian bapak Terdakwa dan foto copy Kartu Keluarga (KK) di almari ibu Terdakwa di Desa Pesanggrahan Kec. Gudo Kab. Jombang ;

- Bahwa selain meminjam KTP dari kakak kandungnya, Terdakwa juga meminjam Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), akta cerai, Surat keterangan Usaha serta nomor rekening BRI dari Sdr. TIKNO bin JAYUS (selanjutnya disebut TIKNO) dengan alasan untuk membeli rumah di Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, dan untuk meyakinkan TIKNO, Terdakwa mengajak yang bersangkutan untuk melihat rumah yang akan dibeli. Setelah TIKNO setuju selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik rumah dan menyepakati harga jual beli rumah sebesar kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk itu Terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada pemilik rumah Terdakwa menyampaikan akan melunasi pembayaran rumah setelah menerima pencairan kredit dari PT PNM (Persero) dan kemudian Terdakwa meminjam sertifikat asli untuk kelengkapan pengajuan kredit, dan selanjutnya Terdakwa mengajak pemilik rumah ke Kantor Notaris SOEWITO WIDAKDO, SH guna mengurus proses peralihan hak ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto copy KTP, rekening tabungan, Kartu Keluarga (KK) dari DILA RETNO ANDARTIWI, foto copy sertifikat milik kakak ibu Terdakwa, Surat Keterangan Kematian bapak Terdakwa, dan juga foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK), rekening tabungan TIKNO, sertifikat rumah yang dibeli oleh Terdakwa dengan atas nama TIKNO, selanjutnya Terdakwa membuat berkas – berkas persyaratan pengajuan pinjaman di PT PNM (Persero) Unit Layanan Modal Madani (ULaMM) Kec. Pare Kab. Kediri antara lain :

1. Atas Nama TIKNO dengan nominal pengajuan pinjaman sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), yaitu :

Hal. 37 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aplikasi permohonan pembiayaan atas nama TIKNO tanggal 23 Maret 2010;
 - b. Lembar kerja dan survey ULaMM atas nama pemohon TIKNO tanggal 22 Maret 2010;
 - c. Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nomor taksasi 018-ULaMM/KDPR/LPJ/III/10 tanggal 22 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO;
 - d. Gambar bentuk tanah dan lokasi usaha atas nama TIKNO;
 - e. Hasil scoring nomor BV000135, nama TIKNO tanggal 23 Maret 2010;
 - f. Proposal pembiayaan mikro nomor : 016/PPM-KDPR/III/10 tanggal 22 maret 2010, nama pemohon TIKNO;
 - g. Memo persetujuan pembiayaan mikro nomor aplikasi : 017/ULaMM/KDPR/APL/III/10 tanggal 22 Maret 2010, atas nama debitur TIKNO;
2. Atas nama DILA RETNO ANDARTIWI dengan nominal pengajuan pinjaman sebesar Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), yaitu:
- a. Aplikasi permohonan pembiayaan atas nama DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 23 Maret 2010 ;
 - b. Lembar kerja dan survey ULaMM atas nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 22 Maret 2010 ;
 - c. Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nomor taksasi 017-ULaMM/KDPR/LPJ/III/10 tanggal 22 Maret 2010 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - d. Gambar bentuk tanah dan lokasi usaha atas nama DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - e. Hasil scoring nomor BV000133, nama DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 23 Maret 2010 ;
 - f. Proposal pembiayaan mikro nomor : 017/PPM-KDPR/III/10 tanggal 22 maret 2010, nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - g. Memo persetujuan pembiayaan mikro nomor aplikasi : 017/ULaMM/KDPR/APL/III/10 tanggal 22 Maret 2010, atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - h. Foto jaminan yang dicetak dalam kertas folio ;
- Bahwa setelah berkas-berkas persyaratan pengajuan pinjaman di PT PNM (Persero) Unit Layanan Modal Madani (ULaMM) Kec. Pare Kab. Kediri atas



nama TIKNO selesai Terdakwa buat, selanjutnya bertempat di warung dawet dekat masjid di Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa meminta TIKNO menandatangani berkas-berkas tersebut, sedangkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pinjaman di PT PNM (Persero) Unit Layanan Modal Madani (ULaMM) Kec. Pare Kab. Kediri atas nama Terdakwa tanda tangan sendiri dengan tanpa persetujuan dari DILA RETNO ANDARTIWI ;

- Bahwa setelah semua kolom tanda tangan pemohon pinjaman sudah ditandatangani, selanjutnya dengan tanpa melibatkan fungsi dari Marketing Officer, Terdakwa memintakan tanda tangan Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer (LO) dan juga Sdr. LINGGARJATI selaku Supporting Officer (SO) dengan mengatakan “ Ini ada berkas pengajuan kredit, tolong tanda tangan”. Saat itu Sdr. MERU UDAYANA dan Sdr. LINGGARJATI sempat menanyakan “Berkas siapa pak?” dan Terdakwa jawab “Ini teman saya, nasabah lama saya kenal koq dan tahu track record-nya”;
- Bahwa setelah mendapat penyampaian dari Terdakwa, selanjutnya, dengan tanpa melalui prosedur yang berlaku di internal PT PNM (Persero) – ULaMM antara lain : tanpa mengunjungi debitur dan melakukan analisa jaminan ke tempat usaha calon debitur untuk memverifikasi data calon debitur, tanpa memastikan calon debitur sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPP), tanpa membuat laporan verifikasi dan menuangkan hasil verifikasi yang sesuai dengan ketentuan dengan input data scoring, tanpa melakukan pengecekan jaminan untuk bisa tidaknya dilakukan pengikatan jaminan, Sdr. MERU UDAYANA menandatangani kelengkapan berkas – berkas pengajuan kredit pembiayaan atas nama TIKNO dan DILA RETNO ANDARTIWI yang telah dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa, antara lain :

1. Atas Nama TIKNO, yaitu :
 - a. Lembar kerja dan survey ULaMM atas nama pemohon TIKNO tanggal 22 Maret 2010 ;
 - b. Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nomor taksasi 018-ULaMM/KDPR/LPJ/III/10 tanggal 22 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO ;
 - c. Hasil scoring nomor BV000135, nama TIKNO tanggal 23 Maret 2010 ;
 - d. Proposal pembiayaan mikro nomor : 016/PPM-KDPR/III/10 tanggal 22 maret 2010, nama pemohon TIKNO ;

Hal. 39 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memo persetujuan pembiayaan mikro nomor aplikasi : 017/ULaMM/KDPR/APL/III/10 tanggal 22 Maret 2010, atas nama debitur TIKNO ;
 - f. Surat Persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor : 015/ULM-KDPR/SPM/III/10 tanggal 24 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO ;
 - g. Daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit nomor: /ULaMM/KDPR/PK/ III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ;
 - h. Cheklicl persyaratan dokumen PNM ULM/F-009Ref.1 atas nama debitur TIKNO (tanda tangan diatas nama Sdr. KETUT) ;
2. Atas nama DILA RETNO ANDARTIWI, yaitu :
- a. Lembar kerja dan survey ULaMM atas nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 22 Maret 2010 ;
 - b. Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nomor taksasi 017-ULaMM/KDPR/LPJ/III/10 tanggal 22 Maret 2010 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - c. Hasil scoring nomor BV000133, nama DILA RETNO ANDARTIWI tanggal 23 Maret 2010 ;
 - d. Proposal pembiayaan mikro nomor : 017/PPM-KDPR/III/10 tanggal 22 maret 2010, nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - e. Memo persetujuan pembiayaan mikro nomor aplikasi : 017/ULaMM/KDPR/APL/III/10 tanggal 22 Maret 2010, atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - f. Surat Persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor : 014/ULM-KDPR/SPM/III/10 tanggal 24 Maret 2010 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 - g. Daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit nomor :/
ULaMM/KDPR/PK/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ;
 - h. Cheklicl persyaratan dokumen PNM ULM/F-009Ref.1 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
- Bahwa setelah berkas keluar dari Sdr. MERU UDAYANA (Loan Officer/LO) selanjutnya kelengkapan berkas masuk ke Sdri. LINGGARJATI KUSUMA RATRI, SE selaku Supporting Officer (SO), dan kemudian yang bersangkutan turut menandatangani kelengkapan berkas pembiayaan atas nama TIKNO dan DILA RETNO ANDARTIWI yaitu pada Lembar kerja dan survey ULaMM, Hasil scoring, Memo Persetujuan Pembiayaan Mikro (MPMM) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua kelengkapan berkas pengajuan pinjaman atas nama debitur TIKNO dan DILA RETNO ANDARTIWI ditandatangani, selanjutnya semua dokumen dan lampirannya Terdakwa faximile ke Cluster PT PNM (Persero) Kediri guna diteruskan ke Cabang PT PNM (Persero) di Surabaya, dan pada tanggal 24 Maret 2010 Terdakwa menerima faximile persetujuan dari kantor Cabang PT PNM (Persero) Surabaya ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari kantor Cabang PT PNM (Persero), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Supporting Officer (SO) yaitu Sdri. LINGGARJATI KUSUMA RATRI, SE untuk membuat :
 1. Surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor: 015/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO;
 2. Jadwal angsuran atas nama TIKNO;
 3. Daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit nomor: ULaMM-KDPR/PK/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
 4. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kebakaran ;
 5. Bukti tanda terima agunan atas nama debitur TIKNO ;
 6. Surat Kuasa Jual Sukarela Nomor: 015/ULaMM-KDPR/SKJ/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 atas nama debitur TIKNO ;
 7. Nota Pencairan Pembiayaan atas nama debitur TIKNO ;
 8. Checklist Persyaratan Dokumen PNM ULM/F-009Ref.1 atas nama debitur TIKNO ;
 9. Surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor : 014/ULM-KDPR/SPM/III/10 tanggal 24 Maret 2010 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 10. Jadwal angsuran atas nama DILA RETNO ANDARTIWI ;
 11. Daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit nomor: ULaMM-KDPR/PK/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ;
 12. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kebakaran ;
 13. Bukti tanda terima agunan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;
 14. Surat Kuasa Jual Sukarela Nomor : 014/ULaMM-KDPR/SKJ/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI;
 15. Nota Pencairan Pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI ;

Hal. 41 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Checklist Persyaratan Dokumen PNM ULM/F-009Ref.1 atas nama debitur
DILA RETNO ANDARTIWI;

- Bahwa proses selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2010 Terdakwa mengajak Sdr. TIKNO, DILA RETNO ANDARTIWI dan ibu ENDANG (ibu Terdakwa) ke Notaris SOEWITO WIDAGDO, SH untuk melakukan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan, dimana untuk pengikatan kredit dan pengikatan jaminan DILA RETNO ANDARTIWI tidak disertai penyerahan jaminan asli karena Terdakwa tidak mempunyai sertifikat asli, dan untuk menutupi jaminan tersebut Terdakwa meminta kepada Notaris SOEWITO WIDAGDO, SH untuk membuat covernote dan kemudian oleh Notaris SOEWITO WIDAGDO, SH dibuatkan covernote tanggal 26 Maret 2010 ;
- Bahwa setelah pengikatan kredit dan pengikatan jaminan selesai maka berdasarkan permintaan dari Terdakwa selaku Unit Manager dan Supporting Officer (Sdri. LINGGARJATI KUSUMA RATRI dalam Nota Pencairan Pembiayaan : 014/ULM-KDPR/NPP/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, dan setelah diperhitungkan dengan Dana Cadangan Angsuran dan biaya administrasi lainnya Kasir LUTVI ROMIANA melakukan pembayaran pembiayaan pada debitur DILA RETNO ANDARTIWI melalui transfer ke rekening DILA RETNO ANDARTIWI di BRI Unit Gudo Nomor rekening : 3649-01-010328-53-0 sebesar Rp120.830.990,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan berdasarkan Nota Pencairan Pembiayaan : 015/ULM-KDPR/NPP/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, Kasir LUTVI ROMIANA melakukan pembayaran pembiayaan pada debitur TIKNO melalui transfer ke rekening TIKNO di BRI Unit Gudo Nomor rekening : 3649-01-009758-53-0 sebesar Rp78.721.280,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah uang masuk di rekening DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO, Terdakwa menghubungi TIKNO melalui telepon dan menghubungi DILA RETNO ANDARTIWI melalui adiknya yang bernama RUDI HENDRAWANTO dan meminta DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO agar segera mencairkan uang pembiayaan dari PT PNM (Persero) yang sudah masuk di rekening masing-masing dan segera diserahkan kepada Terdakwa di Pare Kab. Kediri, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, TIKNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan uang yang sudah masuk direkeningnya sebesar Rp78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan DILA RETNO ANDARTIWI mencairkan uang yang sudah masuk direkeningnya dengan cara mengambil langsung sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp60.330.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang diambil sebesar Rp120.830.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah dicairkan, uang sebesar Rp120.830.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh DILA RETNO ANDARTIWI dan uang sebesar Rp78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh TIKNO diserahkan kepada RUDI HENDRAWANTO untuk diserahkan kepada Terdakwa di Pare Kab. Kediri, selanjutnya RUDI HENDRAWANTO bersama dengan TIKNO bersama – sama ke Pare untuk menyerahkan uang, dan akhirnya uang yang berasal dari pembiayaan PT PNM (Persero) Terdakwa terima dari RUDI HENDRAWANTO di depan Kantor Bank BCA Pare Kab. Kediri dengan jumlah total Rp199.530.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp199.530.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, dan karena merasa tidak bisa menyelesaikan/mengganti uang yang berasal dari kas PT PNM (Persero) - ULaMM Pare melalui kredit pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO maka sejak tanggal 22 April 2010 Terdakwa tidak pernah masuk kantor tanpa pemberitahuan / kabur dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kredit pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO tertanggal 29 April 2010 disimpulkan indikasi fraud, dan akhirnya pembayaran cicilan kredit pembiayaan atas nama debitur DILA RETNO ANDARTIWI dan TIKNO pada PT PNM (Persero) – ULaMM Pare menjadi macet ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN selaku Unit Manager PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri bersama – sama dengan saksi Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri , saksi LINGGARJATI KUSUMA RATRI

Hal. 43 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Supporting Office PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri didalam Komite Pembiayaan ULaMM, dengan dibantu oleh saksi DILA RETNO ANDARTIWI, saksi TIKNO dan SOEWITO WIDAGDO, SH bertentangan dengan :

1. Ketentuan pembiayaan berdasarkan skala usaha Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
2. Buku Prosedur Mutu Unit Layanan Modal Mikro untuk proses Penyimpanan dan Penyerahan Jaminan No. Dokumen PNM ULM/PM.05.02 halaman 1s/d 6 tanggal 31 Desember 2009 ;
3. Manual Book ULaMM Bab 5. mengenai Kebijakan Pembiayaan Mikro tanggal 2 Nopember 2009 Nomor Dokumen : PNM ULM/MB-001 pada poin :
 - 5.2.10. Tahapan Proses Pembiayaan Mikro ;
 - 5.3. Proses Pengambilalihan Pembiayaan (Take Over) ;
 - 5.4. Penambahan Plafon (Top Up) ;
 - 5.5. Ketentuan batas Wewenang memutus Pembiayaan ;
 - 5.6. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) ;
 - 5.7. Kegiatan Monitoring ;
4. Manual Book ULaMM Syariah Bab. 5 tentang Kebijakan Pembiayaan Mikro Syariah tanggal 2 Nopember 2009 No. Dokumen : PNM ULMS/001 pada poin :
 - 5.2.10. Jaminan Pembiayaan ;
 - 5.2.11. Tahapan Proses Pembiayaan Mikro ;
 - 5.3. Proses Pengambilalihan Pembiayaan (Take Over) ;
 - 5.4. Ketentuan Batas Wewenang memutus Pembiayaan ;
 - 5.5. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) ;
 - 5.6. Kegiatan Monitoring ;
 - 5.7. Kualitas Pembiayaan dan penyisihan Kerugian Pembiayaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN selaku Unit Manager PT PNM (Persero) - ULaMM Pare Kab. Kediri bersama – sama dengan saksi Sdr. MERU UDAYANA selaku Loan Officer PT PNM (Persero)-ULaMM Pare Kab. Kediri, dan saksi LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting Office PT PNM (Persero) - ULaMM Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri didalam Komite Pembiayaan ULaMM, dengan dibantu oleh saksi DILA RETNO ANDARTIWI, saksi TIKNO dan saksi SOEWITO WIDAGDO, SH, Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah PT. PNM (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus pembiayaan yang menyimpang pada PT PNM (Persero) – UlaMM Pare Kediri Tahun 2010 Nomor : SR-6105/PW13//5/2012 tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem, tanggal 08 Februari 2012, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE bin MOESRIPAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dikurangi/dikompensasikan dengan komulasi pengembalian dan cicilan dari pihak keluarga terdakwa dan juga hasil penjualan sukarela

Hal. 45 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap jaminan dengan total berjumlah Rp118.693.700,- (seratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), sehingga berjumlah Rp96.306.300,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Berkas pembiayaan Mikro atas nama debitur Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI, meliputi:

- Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGAR JATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UlaMM);
- Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI, tertanggal 23 Maret 2010;
- Fotokopy KTP DILA RETNO ANDARTIWI (KTP suaminya tidak ada);
- Fotokopy KTP ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;
- Fotokopy surat kematian atas nama Sdr. Moesripan (bapak kandung Sdri. Dila Retno) dari kepala desa pesanggrahan, nomor tidak jelas tahun 2001, tanggal 5 Pebruari 2001;
- Fotokopy Kartu keluarga, atas nama kepala keluarga sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat keterangan usaha dari kepala desa pesanggrahan nomor: 500/37/45.54.2/2010, tanggal 17 Maret 2010, tentang keterangan bahwa Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI adalah penduduk yang mempunyai usaha toko kelontong;
- Copy surat pernyataan Sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK, tanggal 26 Maret 2010 tentang pernyataan bahwa ia memahami atas penjaminan pembiayaan debitur atas nama DILA RETNO ANDARTIWI di PT PNM (persero) dan turut menjamin kelancaran pembiayaan debitur;
- Lembar kerja & survey UlaMM nomor 017/UlaMM-KDPR/LKSU/III/10 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku Maker), Sdri. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR. T.N (selaku approval);
- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA, ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO;
- Hasil Scoring Nomor BV.000133 tanggal 23 Maret 2010,

Hal. 47 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Maker, checker dan approval;

- Proposal pembiayaan mikro nomor:017/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM);
- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI, yang disetujui komite UlaMM (sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM) tanggal 22 Maret 2011, disetujui oleh komite clauster dan komite kantor cabang dengan tandatangan tiga orang tertulis tanggal 24 Maret 2010;
- Copy lembar komentar dan tanggapan clauster dan komite kantor cabang, atas nama nasabah DILA RETNO ANDARTIWI;
- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro Nomor 014/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh DILA RETNO ANDARTIWI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala Cabang Jiwasraya Malang kepada PT. PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan;
- Daftar hadir penandatangani perjanjian kredit nomor: /UlaMM-KDPR/PK/III/2010, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2010;
- Copy perjanjian kredit nomor 211 tanggal 26 Maret 2010 di hadapan notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri dengan Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI selaku debitur;
- Bukti tanda terima anggunan / jaminan tambahan Unit layanan modal madani – UlaMM, tanggal 26 Maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI, GS Nomor 3014/1995, tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di Desa Pesanggrahan Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m² dari Sdri. DILA RETNO

Hal. 49 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARTIWI kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;

- Copy Sertifikat HGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI, GS Nomor 3014/1995 tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di Desa Pesanggrahan, Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m²;
- Copy SPPT tahun 2007, atas nama wajib pajak Sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK MUSRIPAN;
- Copy surat kuasa jual sukarela Nomor 014/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO), disetujui Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI;
- Nota pencairan pembiayaan nomor 014/ULM-KDPR/NPP/III/10 tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;
- Satu lembar cek BCA nomor CM 302190 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri Pare kepada DILA RETNO ANDARTIWI dengan nomor rekening 3649 – 01-010328-53-0 senilai Rp120.830.990,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Copy satu lembar bukti setoran tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp9.169.010,00 (sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu sepuluh rupiah);
- Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan Nomor Nota 014/ULM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO dan Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI;
- Copy Cover Note / Surat Keterangan Nomor: 85/S.Ket-NSW/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H.;

2. Berkas pembiayaan atas nama debitur Sdr. TIKNO, antara lain :
 - Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGARJATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UlaMM);
 - Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon TIKNO, tertanggal 23 Maret 2010;
 - Fotokopy KTP TIKNO;
 - Fotokopy Surat Cerai Nomor 275/AC/204/PA.Kab.Kdr.;

Hal. 51 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sdr. TIKNO ;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa pesanggrahan nomor 500/39/45.54.2/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang keterangan bahwa Sdr. TIKNO adalah penduduk yang mempunyai usaha selep padi;
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 84/S.Ket-NSWIII/2010, tanggal 25 Maret 2009 tentang proses peralihan hak sertifikat atas nama MARIDJAH kepada Sdr. TIKNO;
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 90/S.Ket-NSW/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang proses pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT);
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 36/S.Ket-NSW/VII/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang penambahan waktu dua bulan untuk penyelesaian akta pemberian hak tanggungan (APHT) ;
- Lembar kerja & survey UlaMM nomor 016/UlaMM-KDPR/LKSU/III/10 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MERU UDAYANA (selaku Maker), Sdr. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR. T.N (selaku approval) ;
- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA, ditandatangani oleh MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO beserta denah dan foto fisik bangunan;
- Hasil scoring nomor BV.000135 tanggal 23 Maret 2010, ditandatangani oleh Maker, checker dan approval ;
- Proposal pembiayaan mikro nomor : 016/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM) ;
- Memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010, selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh clauster dan komite cabang Surabaya, tanggal 24 Maret 2010;
- Copy lembar komentar dan tanggapan dari clauster dan komite kantor cabang;
- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor 015/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh TIKNO;
- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala cabang Jiwaseraya Malang kepada PT PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan ;
- Daftar hadir penandatangani perjanjian kredit nomor/UlaMM-KDPR/PK/III/2010 hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 ;
- Turunan perjanjian kredit nomor 213 tanggal 26 Maret 2010 dihadapan notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri dengan Sdr. TIKNO selaku debitur;
- Copy bukti tanda terima anggunan / jaminan tambahan Unit layanan modal madani – UlaMM, tanggal 26 maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 m² dalam proses balik nama ke atas nama TIKNO berdasarkan covernote Nomor 84/S.Ket-NSW/III/2010 tanggal 25 Maret, notaris dan PPAT Soewito Widakdo, SH, yang beralamat di Jl. A. Yani No 22 Pare. Penyerahan jaminan dilakukan dari Sdr. TIKNO kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;

Hal. 53 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat kuasa jual sukarela nomor 015/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. TIKNO dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO) ;
 - Nota pencairan pembiayaan nomor 015/ULM-KDPR/NPP/III/10 tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;
 - Satu lembar cek BCA nomor CM 302191, tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp146.350.650,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
 - Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri pare kepada TIKNO dengan nomor rekening 3649-01-009758-53-0 senilai Rp78.721.280,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Copy satu lembar bukti setoran BCA tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp6.278.720,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan no nota 015/ ULM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO dan Sdr. TIKNO;
 - Copy buku tanah SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995;
3. Foto bangunan rumah yang sebenarnya anggungan atas nama Sdr. TIKNO sebagaimana SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 m²;
 4. Copy legalisir buku register nomor pembiayaan UlaMM atas nama debitur DILA RETNO A dan Sdr. TIKNO;
 5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaminan an. Debitur Sdri. DILLA RETNO A. dan Sdr. TIKNO tanggal 29 April 2010;
 6. Surat Keterangan Notaris (cover note) Nomor: 85/S.Ket.-NSW/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dari Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H an. Debitur Sdri. DILLA RETNO A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy legalisir bukti setor an. Debitur Sdr. TIKNO dengan nomor: SBY. 0.000.047.694 tanggal 15 Juli 2011;
8. Dokumen atas nama debitur Sdr. Tikno, meliputi :
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.113942, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyettor tanpa nama hanya tanda tangan ;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.110613, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas nama penyettor Rudi;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237899, tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp4.793.636,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), atas nama penyettor Rudi ;
 - Copy legalisir validasi tanggal 15 Juli 2011 dengan tujuan pembayaran WO sebesar Rp40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama penyettor Rudi;
 - Copy legalisir memorandum No.M-077/ULM-KDPR/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 dari ULaMM Pare kepada Komite pembiayaan usaha mikro kantor pusat, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor cabang atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno ;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno ;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 12 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;

Hal. 55 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 28 Juni 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
9. Dokumen atas nama debitur Sdri. Dila Retno Andartiwi, meliputi :
- Tanda terima ULaMM Pare tanggal 10 Mei 2010, telah terima uang dari Sdr. Rudi Hendrawanto sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang titipan sebagai pengganti uang PT. PNM yang dipakai oleh Sdr. Yanuar atas nama debitur Sdri. Dila Retno;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyettor tanpa nama hanya tanda tangan;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama penyettor Rudi H.;
 - Copy legalisir validasi tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Copy legalisir memorandum No.M-075/ULM-KDPR/IX/2010, tanggal 25 September 2010 dari ULaMM Pare kepada Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Mikro Cabang Surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-075/ULM-KDPR/IX/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir memorandum No.M-090/ULM-KDPR/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 dari ULaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan , denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi ;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-090/ULM-KDPR/X/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir memorandum No.M-014/ULM-KDPR/I/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari ULaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang Kediri, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-014/ULM-KDPR/I/2011, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Pebruari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Januari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 07 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Maret 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 April 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;

Hal. 57 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 25 Juni 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Oktober 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Desember 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 10 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 20 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 30 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 27 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 23 Desember 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku Rekening BCA KCU Jombang atas nama YANUAR TRI NURBITO, SE dengan nomor rekening 1130787734;
11. 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Cab./Unit: 3649 Unit Gudo Jombang, CIF: DS03615, No. Rekening: 3649-01-010328-53-0, an. DILA RETNO ANDARTIWI alamat Cikaran RT. 05 / RW. 03 Pesanggrahan Gudo Jombang 61463 tanda pengenal KTP/SIM: 3517024501750003, No. Seri: 1282098;
12. Kuitansi warna kuning bermaterai 6000, tertanggal 26 Maret 2010, bertuliskan telah diterima dari "Yanuar modal untuk pelunasan Bank/ Takeover", Uang sejumlah "Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah", Untuk pembayaran "Pelunasan Bank/Takeover dengan perjanjian penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2010 jam 12.00 Wib.", terbilang " Rp289.000.000,-" dan ditandatangani oleh Sdr. KUSDADI
13. 1 (satu) bendel Informasi Rekening-Mutasi rekening nomor rekening: 0330998300, nama: Cristian Edwin Sus, periode: 01/02/2010– 01/03/2010, mata uang: IDR, terdiri dari 6 (enam) halaman ;
14. 1 (Satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tertanggal 15 Maret 2010 bukti pembayaran pembelian rumah blok E-14 Perumnas Bendo Pare-Kediri seharga Rp44.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Rudi Hendrawanto kepada Sdr. Wiwit ;
15. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 110615 atas nama TIKNO senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28-06-2010, penyetor Sdr. RUDI ;
16. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 113942 atas nama TIKNO senilai Rp3.551.150,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 12-05-2010, penyetor Sdr. RUDI ;
17. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237899 atas nama TIKNO senilai Rp4.793.636,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyetor Sdr. RUDI ;
18. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237901 atas nama DILA RETNO ANDARTIWI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyetor Sdr. RUDI HENDRAWANTO;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Hal. 59 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1668401 berwarna merah);

20. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1633381 berwarna merah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Cristian Edwin Susilo, SE;

21. Satu unit CPU merk Relion warna hitam kombinasi cream, dengan spesifikasi processor intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E7300@2.66 GHz, computer name KDPR-PC, product ID 00359-OEM-8992687-00006 ;

22. Satu unit monitor 12" merk Relion warna silver ;

23. Satu unit keyboard warna hitam merk Okaya;

24. Satu unit mouse merk Relion warna hitam;

25. Satu unit printer merk HP Laserjet tipe P1006 warna hitam kombinasi silver;

Dikembalikan kepada PT PNM (Persero) UlaMM Pare;

26. 1 (satu) buku folio bertuliskan Register Surat Jalan Dengan Surat Keterangan Lainnya 2003;

Dikembalikan kepada MOH. YUSUF, S.Ag;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 30 Januari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE Bin MOESRIPAN, oleh karena itu dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE Bin MOESRIPAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE Bin MOESRIPAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE Bin MOESRIPAN, membayar uang pengganti sebesar Rp96.306.300,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Berkas pembiayaan Mikro atas nama debitur Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI, meliputi:
 - Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGAR JATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UlaMM);
 - Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI, tertanggal 23 Maret 2010;
 - Fotokopy KTP DILA RETNO ANDARTIWI (KTP suaminya tidak ada);
 - Fotokopy KTP ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;
 - Fotokopy surat kematian atas nama Sdr. Moesripan (bapak kandung Sdri. Dila Retno) dari kepala desa pesanggrahan, nomor tidak jelas

Hal. 61 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



tahun 2001, tanggal 5 Februari 2001;

- Fotokopy Kartu keluarga, atas nama kepala keluarga sdr. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa pesanggrahan nomor: 500/37/45.54.2/2010, tanggal 17 Maret 2010, tentang keterangan bahwa Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI adalah penduduk yang mempunyai usaha toko kelontong;
- Copy surat pernyataan Sdr. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK, tanggal 26 Maret 2010 tentang pernyataan bahwa ia memahami atas penjaminan pembiayaan debitur atas nama DILA RETNO ANDARTIWI di PT PNM (persero) dan turut menjamin kelancaran pembiayaan debitur;
- Lembar kerja & survey UlaMM nomor 017/UlaMM-KDPR/LKSU/III/10 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku Maker), Sdr. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR. T.N (selaku approval);
- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO;

- Hasil Scoring Nomor BV.000133 tanggal 23 Maret 2010, ditandatangani oleh Maker, checker dan approval;
- Proposal pembiayaan mikro nomor:017/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM);
- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI, yang disetujui komite UlaMM (sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM) tanggal 22 Maret 2011, disetujui oleh komite claster dan komite kantor cabang dengan tandatangan tiga orang tertulis tanggal 24 Maret 2010;
- Copy lembar komentar dan tanggapan claster dan komite kantor cabang, atas nama nasabah DILA RETNO ANDARTIWI;
- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro Nomor 014/ULM-

Hal. 63 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh DILA RETNO ANDARTIWI;

- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala Cabang Jiwasraya Malang kepada PT. PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan;
- Daftar hadir penandatangani perjanjian kredit nomor: /UlaMM-KDPR/PK/III/2010, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2010;
- Copy perjanjian kredit nomor 211 tanggal 26 Maret 2010 di hadapan notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri dengan Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI selaku debitur;
- Bukti tanda terima anggunan / jaminan tambahan Unit layanan modal madani – UlaMM, tanggal 26 Maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHASTUTI, GS Nomor 3014/1995, tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di Desa Pesanggrahan Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m² dari Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;

- Copy Sertifikat HGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI, GS Nomor 3014/1995 tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di desa pesanggrahan Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m²;
- Copy SPPT tahun 2007, atas nama wajib pajak Sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK MUSRIPAN;
- Copy surat kuasa jual sukarela Nomor 014/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO), disetujui Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI;
- Nota pencairan pembiayaan nomor 014/ULM-KDPR/NPP/III/10 tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;

Hal. 65 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



- Satu lembar cek BCA nomor CM 302190 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri Pare kepada DILA RETNO ANDARTIWI dengan nomor rekening 3649 – 01-010328-53-0 senilai Rp120.830.990,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Copy satu lembar bukti setoran tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp9.169.010,00 (sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu sepuluh rupiah);
- Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan Nomor Nota 014/ULM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO dan Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI;
- Copy Cover Note / Surat Keterangan Nomor: 85/S.Ket-NSW/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H.;

2. Berkas pembiayaan atas nama debitur Sdr. TIKNO, antara lain :
Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGARJATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UlaMM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon TIKNO, tertanggal 23 Maret 2010;
- Fotokopy KTP TIKNO;
- Fotokopy Surat Cerai Nomor 275/AC/204/PA.Kab.Kdr.;
- Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sdr. TIKNO ;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa pesanggrahan nomor 500/39/45.54.2/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang keterangan bahwa Sdr. TIKNO adalah penduduk yang mempunyai usaha selep padi;
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 84/S.Ket-NSWIII/2010, tanggal 25 Maret 2009 tentang proses peralihan hak sertifikat atas nama MARIDJAH kepada Sdr. TIKNO;
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 90/S.Ket-NSW/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang proses pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT);
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 36/S.Ket-NSW/VII/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang pertambahan waktu dua bulan untuk penyelesaian akta pemberian hak tanggungan (APHT) ;
- Lembar kerja & survey UlaMM nomor 016/UlaMM-KDPR/LKSU/III/10 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MERU UDAYANA (selaku Maker), Sdr. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR. T.N (selaku approval) ;
- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA, ditandatangani oleh MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO beserta denah dan foto fisik bangunan;
- Hasil scoring nomor BV.000135 tanggal 23 Maret 2010, ditandatangani oleh Maker, checker dan approval ;
- Proposal pembiayaan mikro nomor : 016/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM) ;

Hal. 67 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010;
- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010, selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh clauster dan komite cabang Surabaya, tanggal 24 Maret 2010;
- Copy lembar komentar dan tanggapan dari clauster dan komite kantor cabang;
- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor 015/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh TIKNO;
- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala cabang Jiwasraya Malang kepada PT PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan ;
- Daftar hadir penandatangani perjanjian kredit nomor/UlaMM-KDPR/PK/III/2010 hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 ;
- Turunan perjanjian kredit nomor 213 tanggal 26 Maret 2010 di hadapan notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri dengan Sdr. TIKNO selaku debitur;
- Copy bukti tanda terima anggunan / jaminan tambahan Unit layanan modal madani – UlaMM, tanggal 26 Maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 m² dalam proses balik nama ke atas nama TIKNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan covernote Nomor 84/S.Ket-NSW/III/2010 tanggal 25 Maret, notaris dan PPAT Soewito Widakdo, SH, yang beralamat di Jl. A. Yani No 22 Pare. Penyerahan jaminan dilakukan dari Sdr. TIKNO kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;

- Copy surat kuasa jual sukarela nomor 015/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. TIKNO dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO);
 - Nota pencairan pembiayaan nomor 015/ULM-KDPR/NPP/III/10 tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;
 - Satu lembar cek BCA nomor CM 302191 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp146.350.650,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri pare kepada TIKNO dengan nomor rekening 3649-01-009758-53-0 senilai Rp78.721.280,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Copy satu lembar bukti setoran BCA tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp6.278.720,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan no nota 015/ULM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO dan Sdr. TIKNO;
 - Copy buku tanah SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995;
3. Foto bangunan rumah yang sebenarnya anggungan atas nama Sdr. TIKNO sebagaimana SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 m²;
4. Copy legalisir buku register nomor pembiayaan UlaMM atas nama debitur DILA RETNO A dan Sdr. TIKNO;

Hal. 69 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaminan an. Debitur Sdri. DILLA RETNO A. dan Sdr. TIKNO tanggal 29 April 2010;
6. Surat Keterangan Notaris (cover note) Nomor: 85/S.Ket.-NSW/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dari Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H an. Debitur Sdri. DILLA RETNO A;
7. Copy legalisir bukti setor an. Debitur Sdr. TIKNO dengan nomor: SBY. 0.000.047.694 tanggal 15 Juli 2011;
8. Dokumen atas nama debitur Sdr. Tikno, meliputi :
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.113942, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyettor tanpa nama hanya tanda tangan ;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.110613, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas nama penyettor Rudi;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237899, tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp4.793.636,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), atas nama penyettor Rudi ;
 - Copy legalisir validasi tanggal 15 Juli 2011 dengan tujuan pembayaran WO sebesar Rp40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama penyettor Rudi;
 - Copy legalisir memorandum No.M-077/ULM-KDPR/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 dari UlaMM Pare kepada Komite pembiayaan usaha mikro kantor pusat, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor cabang atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno ;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno ;

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 12 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 28 Juni 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
9. Dokumen atas nama debitur Sdri. Dila Retno Andartiwi, meliputi :
- Tanda terima ULaMM Pare tanggal 10 Mei 2010, telah terima uang dari Sdr. Rudi Hendrawanto sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang titipan sebagai pengganti uang PT. PNM yang dipakai oleh Sdr. Yanuar atas nama debitur Sdri. Dila Retno;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyetor tanpa nama hanya tanda tangan;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama penyetor Rudi H.;
 - Copy legalisir validasi tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Copy legalisir memorandum No.M-075/ULM-KDPR/IX/2010, tanggal 25 September 2010 dari ULaMM Pare kepada Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Mikro Cabang Surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pendebitan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;

Hal. 71 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-075/ULM-KDPR/IX/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir memorandum No.M-090/ULM-KDPR/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 dari ULaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-090/ULM-KDPR/X/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir memorandum No.M-014/ULM-KDPR/I/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari ULaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang Kediri, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-014/ULM-KDPR/I/2011, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Pebruari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Januari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 07 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Maret 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 April 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 25 Juni 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Oktober 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Desember 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 10 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 20 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 30 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 27 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;

Hal. 73 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 23 Desember 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
10. Buku Rekening BCA KCU Jombang atas nama YANUAR TRI NURBITO, SE dengan nomor rekening 1130787734;
 11. 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Cab./Unit: 3649 Unit Gudo Jombang, CIF: DS03615, No. Rekening: 3649-01-010328-53-0, an. DILA RETNO ANDARTIWI alamat Cikaran RT. 05 / RW. 03 Pesanggrahan Gudo Jombang 61463 tanda pengenal KTP/SIM: 3517024501750003, No. Seri: 1282098;
 12. Kuitansi warna kuning bermaterai 6000, tertanggal 26 Maret 2010, bertuliskan telah diterima dari "Yanuar modal untuk pelunasan Bank/ Takeover", Uang sejumlah "Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah", Untuk pembayaran "Pelunasan Bank/Takeover dengan perjanjian penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2010 jam 12.00 Wib.", terbilang " Rp. 289.000.000,-" dan ditandatangani oleh Sdr. KUSDADI
 13. 1 (satu) bendel Informasi Rekening-Mutasi rekening nomor rekening: 0330998300, nama: Cristian Edwin Sus, periode: 01/02/2010 – 01/03/2010, mata uang: IDR, terdiri dari 6 (enam) halaman ;
 14. 1 (Satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tertanggal 15 Maret 2010 bukti pembayaran pembelian rumah blok E-14 Perumnas Bendo Pare-Kediri seharga Rp44.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Rudi Hendrawanto kepada Sdr. Wiwit ;
 15. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 110615 atas nama TIKNO senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28-06-2010, penyeter Sdr. RUDI ;
 16. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor:113942 atas nama TIKNO senilai Rp3.551.150,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 12-05-2010, penyeter Sdr. RUDI ;
 17. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237899 atas nama TIKNO senilai Rp4.793.636,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyeter Sdr. RUDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237901 atas nama DILA RETNO ANDARTIWI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyeter Sdr. RUDI HENDRAWANTO;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

19. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1668401 berwarna merah);

20. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1633381 berwarna merah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Cristian Edwin Susilo, SE;

21. Satu unit CPU merk Relion warna hitam kombinasi cream, dengan spesifikasi processor intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E7300@2.66 GHz, computer name KDPR-PC, product ID 00359-OEM-8992687-00006 ;

22. Satu unit monitor 12" merk Relion warna silver ;

23. Satu unit keyboard warna hitam merk Okaya;

24. Satu unit mouse merk Relion warna hitam;

25. Satu unit printer merk HP Laserjet tipe P1006 warna hitam kombinasi silver;

Dikembalikan kepada PT PNM (Persero) UlaMM Pare;

26. 1 (satu) buku folio bertuliskan Register Surat Jalan Dengan Surat Keterangan Lainnya 2003;

Dikembalikan kepada MOH. YUSUF, S.Ag;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor: 34/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., tanggal 18 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, No.91/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 30 Januari 2013, yang dimintakan banding, mengenai redaksi amar putusan, dan pidana penjara, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 75 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE Bin MOESRIPAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, SE Bin MOESRIPAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut“;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp96.306.300,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) jika uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Berkas pembiayaan Mikro atas nama debitur Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI, meliputi:
 - Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGAR JATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UIaMM);
 - Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI, tertanggal 23 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopy KTP DILA RETNO ANDARTIWI (KTP suaminya tidak ada);
- Fotokopy KTP ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;
- Fotokopy surat kematian atas nama Sdr. Moesripan (bapak kandung Sdri. Dila Retno) dari kepala desa pesanggrahan, nomor tidak jelas tahun 2001, tanggal 5 Pebruari 2001;
- Fotokopy Kartu keluarga, atas nama kepala keluarga sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa pesanggrahan nomor: 500/37/45.54.2/2010, tanggal 17 Maret 2010, tentang keterangan bahwa Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI adalah penduduk yang mempunyai usaha toko kelontong;
- Copy surat pernyataan Sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK, tanggal 26 Maret 2010 tentang pernyataan bahwa ia memahami atas penjaminan pembiayaan debitur atas nama DILA RETNO ANDARTIWI di PT PNM (persero) dan turut menjamin kelancaran pembiayaan debitur;
- Lembar kerja & survey UlaMM nomor 017/UlaMM-KDPR/LKSU/III/10 tanggal 22 Maret 2010, yang

Hal. 77 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku Maker), Sdri. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR. T.N (selaku approval);

- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA, ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO;
- Hasil Scoring Nomor BV.000133 tanggal 23 Maret 2010, ditandatangani oleh Maker, checker dan approval;
- Proposal pembiayaan mikro nomor:017/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM);
- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI, yang disetujui komite UlaMM (sdri. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM) tanggal 22 Maret 2011, disetujui oleh komite clauster dan komite kantor cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tandatangan tiga orang
tertulis tanggal 24 Maret 2010;

- Copy lembar komentar dan tanggapan clauster dan komite kantor cabang, atas nama nasabah DILA RETNO ANDARTIWI;
- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro Nomor 014/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh DILA RETNO ANDARTIWI;
- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala Cabang Jiwasurya Malang kepada PT. PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan;
- Daftar hadir penandatangani perjanjian kredit nomor: /UlaMM-KDPR/PK/III/2010, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2010;
- Copy perjanjian kredit nomor 211 tanggal 26 Maret 2010 di hadapan notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri

Hal. 79 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI selaku debitur;

- Bukti tanda terima anggunan/jaminan tambahan Unit layanan modal madani-UlaMM, tanggal 26 Maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI, GS Nomor 3014/1995, tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di Desa Pesanggrahan, Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m² dari Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;
- Copy Sertifikat HGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI, GS Nomor 3014/1995 tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di desa pesanggrahan Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m²;
- Copy SPPT tahun 2007, atas nama wajib pajak Sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK MUSRIPAN;
- Copy surat kuasa jual sukarela Nomor 014/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. ENDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO PUJI ROHASTUTI dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO), disetujui Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI;

- Nota pencairan pembiayaan nomor 014/ULM-KDPR/NPP/III/10 tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;
- Satu lembar cek BCA nomor CM 302190 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri Pare kepada DILA RETNO ANDARTIWI dengan nomor rekening 3649 – 01-010328-53-0 senilai Rp120.830.990,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Copy satu lembar bukti setoran tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp9.169.010,00 (sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu sepuluh rupiah);
- Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan Nomor Nota 014/ULM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR

Hal. 81 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI NURBITO dan Sdr. DILA
RETNO ANDARTIWI;

- Copy Cover Note/Surat Keterangan Nomor: 85/S.Ket-NSW/III/ 2010, tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H.;

2. Berkas pembiayaan atas nama debitur Sdr. TIKNO, antara lain :

Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGARJATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UlaMM);

- Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon TIKNO, tertanggal 23 Maret 2010;
- Fotokopy KTP TIKNO;
- Fotokopy Surat Cerai Nomor 275/AC/204/PA.Kab.Kdr.;
- Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sdr. TIKNO;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa pesanggrahan nomor 500/39/45.54.2/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang keterangan bahwa Sdr. TIKNO adalah penduduk yang mempunyai usaha selep padi;
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 84/S.Ket-NSWIII/2010, tanggal 25 Maret 2009 tentang proses peralihan hak sertifikat atas nama MARIDJAH kepada Sdr. TIKNO;
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 90/S.Ket-NSW/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang proses pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT);
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H. Nomor 36/S.Ket-NSW/VII/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang penambahan waktu dua bulan untuk penyelesaian akta pemberian hak tanggungan (APHT) ;
- Lembar kerja & survey UlaMM nomor 016/UlaMM-KDPR/ LKSU/III/10 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MERU UDAYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Maker), Sdr. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR.
T.N (selaku approval) ;

- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA, ditandatangani oleh MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO beserta denah dan foto fisik bangunan;
- Hasil scoring nomor BV.000135 tanggal 23 Maret 2010, ditandatangani oleh Maker, checker dan approval ;
- Proposal pembiayaan mikro nomor : 016/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM) ;
- Memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010;
- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010, selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh clauster dan komite cabang Surabaya, tanggal 24 Maret 2010;
- Copy lembar komentar dan tanggapan dari clauster dan komite kantor cabang;
- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor 015/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh TIKNO;
- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala cabang Jiwasraya Malang kepada PT PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan;

Hal. 83 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir penandatangani perjanjian kredit nomor/UlaMM-KDPR/PK/III/2010 hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 ;
- Turunan perjanjian kredit nomor 213 tanggal 26 Maret 2010 di hadapan notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri dengan Sdr. TIKNO selaku debitur;
- Copy bukti tanda terima anggunan/jaminan tambahan Unit layanan modal madani-UlaMM, tanggal 26 Maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 M2 dalam proses balik nama ke atas nama TIKNO berdasarkan covernote Nomor 84/S.Ket-NSW/III/2010 tanggal 25 Maret, notaris dan PPAT Soewito Widakdo, SH, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 22 Pare. Penyerahan jaminan dilakukan dari Sdr. TIKNO kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;
- Copy surat kuasa jual sukarela nomor 015/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. TIKNO dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO);
- Nota pencairan pembiayaan nomor 015/ULM-KDPR/NPP/III/10 tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;
- Satu lembar cek BCA nomor CM 302191 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp146.350.650,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri pare kepada TIKNO dengan nomor rekening 3649-01-009758-53-0 senilai Rp78.721.280,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Copy satu lembar bukti setoran BCA tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp6.278.720,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan no nota 015/ ULM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO dan Sdr. TIKNO;
- Copy buku tanah SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995;
- 3. Foto bangunan rumah yang sebenarnya anggunan atas nama Sdr. TIKNO sebagaimana SHGB No 133 atas nama MARDIJAH, GS No 1843 tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 m²;
- 4. Copy legalisir buku register nomor pembiayaan UlaMM atas nama debitur DILA RETNO A dan Sdr. TIKNO;
- 5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaminan an. Debitur Sdri. DILLA RETNO A. dan Sdr. TIKNO tanggal 29 April 2010;
- 6. Surat Keterangan Notaris (cover note) Nomor: 85/S.Ket.-NSW/ III/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dari Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H an. Debitur Sdri. DILLA RETNO A;
- 7. Copy legalisir bukti setor an. Debitur Sdr. TIKNO dengan nomor: SBY. 0.000.047.694 tanggal 15 Juli 2011;
- 8. Dokumen atas nama debitur Sdr. Tikno, meliputi :
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.113942, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyettor tanpa nama hanya tanda tangan ;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.110613, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas nama penyettor Rudi;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237899, tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp4.793.636,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), atas nama penyettor Rudi ;
 - Copy legalisir validasi tanggal 15 Juli 2011 dengan tujuan pembayaran WO sebesar Rp40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama penyettor Rudi;

Hal. 85 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir memorandum No.M-077/ULM-KDPR/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 dari ULaMM Pare kepada Komite pembiayaan usaha mikro kantor pusat, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor cabang atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno ;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno ;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 12 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 28 Juni 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
9. Dokumen atas nama debitur Sdri. Dila Retno Andartiwi, meliputi :
- Tanda terima ULaMM Pare tanggal 10 Mei 2010, telah terima uang dari Sdr. Rudi Hendrawanto sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang titipan sebagai pengganti uang PT. PNM yang dipakai oleh Sdr. Yanuar atas nama debitur Sdri. Dila Retno;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyeter tanpa nama hanya tanda tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama penyeter Rudi H.;
- Copy legalisir validasi tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Copy legalisir memorandum No.M-075/ULM-KDPR/IX/2010, tanggal 25 September 2010 dari UlaMM Pare kepada Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Mikro Cabang Surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-075/ULM-KDPR/IX/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan , denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi ;
- Copy legalisir memorandum No.M-090/ULM-KDPR/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 dari UlaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan , denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi ;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-090/ULM-KDPR/X/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir memorandum No.M-014/ULM-KDPR/I/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari UlaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang Kediri, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pennebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-014/ULM-KDPR/I/2011,

Hal. 87 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pendebitan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Pebruari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Januari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 07 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Maret 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 April 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 25 Juni 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Oktober 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Desember 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 10 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 20 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 30 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 27 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 23 Desember 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
10. Buku Rekening BCA KCU Jombang atas nama YANUAR TRI NURBITO, SE dengan nomor rekening 1130787734;
 11. 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Cab./Unit: 3649 Unit Gudo Jombang, CIF: DS03615, No. Rekening: 3649-01-010328-53-0, an. DILA RETNO ANDARTIWI alamat Cikaran RT. 05 / RW. 03 Pesanggrahan Gudo Jombang 61463 tanda pengenal KTP/SIM: 3517024501750003, No. Seri: 1282098;
 12. Kuitansi warna kuning bermaterai 6000, tertanggal 26 Maret 2010, bertuliskan telah diterima dari "Yanuar modal untuk pelunasan Bank/ Takeover", Uang sejumlah "Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah", Untuk pembayaran "Pelunasan Bank/ Takeover dengan perjanjian penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2010 jam 12.00 Wib.", terbilang " Rp289.000.000,-" dan ditandatangani oleh Sdr. KUSDADI
 13. 1 (satu) bendel Informasi Rekening-Mutasi rekening nomor rekening: 0330998300, nama: Cristian Edwin Sus, periode: 01/02/2010 – 01/03/2010, mata uang: IDR, terdiri dari 6 (enam) halaman;
 14. 1 (Satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tertanggal 15 Maret 2010 bukti pembayaran pembelian rumah blok E-14 Perumnas Bendo

Hal. 89 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Kediri seharga Rp44.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Rudi Hendrawanto kepada Sdr. Wiwit ;

15. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 110615 atas nama TIKNO senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28-06-2010, penyeter Sdr. RUDI ;
16. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 113942 atas nama TIKNO senilai Rp3.551.150,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 12-05-2010, penyeter Sdr. RUDI ;
17. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237899 atas nama TIKNO senilai Rp4.793.636,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyeter Sdr. RUDI ;
18. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237901 atas nama DILA RETNO ANDARTIWI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyeter Sdr. RUDI HENDRAWANTO;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

19. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1668401 berwarna merah);
20. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1633381 berwarna merah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Cristian Edwin Susilo, SE;

21. Satu unit CPU merk Relion warna hitam kombinasi cream, dengan spesifikasi processor intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E7300@2.66 GHz, computer name KDPR-PC, product ID 00359-OEM-8992687-00006 ;
22. Satu unit monitor 12" merk Relion warna silver ;
23. Satu unit keyboard warna hitam merk Okaya;
24. Satu unit mouse merk Relion warna hitam;
25. Satu unit printer merk HP Laserjet tipe P1006 warna hitam kombinasi silver;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT PNM (Persero) UlaMM Pare;

26. 1 (satu) buku folio bertuliskan Register Surat Jalan Dengan Surat Keterangan Lainnya 2003;

Dikembalikan kepada MOH. YUSUF, S.Ag;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 26/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, Nomor: 34/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., jo Nomor: 91/Pid.Sus/2012/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 17 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 17 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal tidak mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur delik di dalam dakwaan Primair sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun

Hal. 91 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terlebih dahulu dan langsung pada pembuktian dakwaan subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi bahwa Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, S.E., Bin MOESRIPAN, selaku Unit Manager mempunyai kedudukan dan memiliki kewenangan pada PT UlaMM, maka unsur pertama dari dakwaan Primair (setiap orang) tidak tepat diterapkan dalam pembuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama dalam dakwaan Primair patutlah dianggap tidak terbukti (putusan halaman 151) pertimbangan mana dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding (putusan hal 87) adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012 huruf c butir 1. a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.
2. Bahwa sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno kamar huruf c butir 1. b., seperti disebutkan di atas bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,- diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.34/Pid.Sus/TDK/2013/PT.SBY, yang mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No.91/Pid.Sus/2012/ PN.SBY, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, sehingga apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut;
7. Pidana Tambahan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 adalah orang per-orangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur

Hal. 93 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan dan telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijke hand*) dalam KUHPidana adalah sama dengan *Onrechtmatigedaad* Pasal 1365 KUHPerdara merupakan *objective Onrechelement* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan *subjective onrecht element* (sifat melawan hukum objektive) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Yanuar Tri Nubito, SE bin Moesripan perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur secara melawan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terlilit utang, sehingga Terdakwa mengambil uang dari kas PT PNM UlaMM dengan tanpa Prosedur yang dibenarkan yaitu Terdakwa dengan memakai nama Dila Retno Andartiwi binti Moesripan (adalah kakak Terdakwa) mengajukan pinjaman ke PT PNM UlaMM dengan memakai fotocopy KTP kakaknya tersebut dan mengajak Dila Retno membuka rekening BRI Unit Gudo, juga selain itu Terdakwa meminjam KTP, Kartu Keluarga, Akta Cerai dan Surat Keterangan Usaha serta Nomor Rekening BRI dari Sdr Tikno bin Jayus dengan alasan untuk membeli rumah di Desa Bendo, yang selanjutnya Terdakwa meminjam sertifikat asli dari pemilik rumah yang akan dibeli tersebut dan membawanya ke Notaris Soewito Widakdo, S.H., untuk proses peralihan hak maka dengan kelengkapan-kelengkapan dokumen di atas Terdakwa membuat berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit pembiayaan di PT PNM (Persero) unit Layanan Modal Madani (ULaMM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, untuk berkas-berkas atas nama Tikno ditandatangani oleh Tikno sendiri atas permintaan Terdakwa yang selanjutnya ditandatangani di warung dawet dekat masjid di Desa Tulungrejo, sedangkan berkas-berkas atas nama Dila Retno Andar Wati ditandatangani oleh Terdakwa sendiri. Berdasarkan kelengkapan-kelengkapan berkas tersebut di atas diajukan kredit atas nama Tikno sebesar Rp85.000.000,- dan atas nama Dila Retno sebesar Rp130.000.000,- yang selanjutnya tanpa melibatkan Udayana selaku Loan Officer (LO) dan juga Sdr. Linggarwati selaku Supporting Officer (SO), Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa "ini ada berkas kredit teman saya karena sudah lama dan saya kenal track recordnya maka dengan tanpa melalui prosedur yang berlaku di internal di PT PNM (Persero) unit Layanan Modal Madani (ULaMM) mereka menandatangani berkas-berkas yang disodorkan oleh Terdakwa setelah semua berkas-berkas ditandatangani, Terdakwa faximile ke cluster PT PNM (Persero) Kediri guna diteruskan ke Cabang PT PNM (Persero) di Surabaya dan pada tanggal 24 Maret 2010, Terdakwa menerima faximile persetujuan dari Kantor Cabang PT PNM (Persero) Surabaya, setelah ada persetujuan pembiayaan mikro maka Terdakwa memerintahkan Supporting Officer (SO) yaitu Sari Linggarjati Kusuma Ratri, SE, untuk membuat persyaratan-persyaratan pencairan, maka pada tanggal 26 Maret 2010, Terdakwa mengajak Sdr. Tikno, Dila Retno Andartiwi dan Endang (Ibu Terdakwa) untuk ke Notaris Soewito Widakdo, S.H., melakukan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan, akan tetapi kelengkapan berkas-berkas Terdakwa tidak disertai dengan sertifikat asli, maka Terdakwa meminta kepada Notaris Soewito Widakdo, S.H., untuk membuat covernote, yang kemudian dibuatkan covernote pada tanggal 26 Maret 2010, selanjutnya Kasir Lutvi Romiana melakukan pembayaran pada debitur Dila Retno Andartiwi, melalui transfer ke rekening Dila Retno Andartiwi di BRI Unit Gudo Nomor Rekening 3649-01-010320-53-0 sebesar Rp120.830.990,- berdasarkan Nota Pencairan Pembiayaan No.014/ULM-KDPR/NPP/III/2010, tanggal 26 Maret 2010, dan Nota Pencairan Pembiayaan No.015/ULM-KDPR/MPP/III/2010, tanggal 26 Maret 2010, sebesar Rp78.721.280,- ke rekening Tikno No. 3641-01-009758-53-0 sehingga seluruh uang masuk ke rekening Dila dan Tikno, selanjutnya Terdakwa meminta Dila dan Tikno untuk mencairkannya dari seluruh uang yang masuk ke rekening Dila dan Tikno, kemudian Terdakwa meminta Dila dan Tikno

Hal. 95 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan seluruh uang yang telah dicairkan tersebut kepada Terdakwa, dan hal itu mereka lakukan di depan Kantor BCA Pare Kediri dengan memberikan uang sejumlah Rp199.530.000,- yang selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh PT PNM (Persero) ULaMM Pare Kabupaten Kediri dalam pembiayaan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur secara melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Ketentuan pembiayaan berdasarkan skala usaha Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
3. Manual Book ULaMM Bab 5 mengenai Kebijakan Pembiayaan Mikro tanggal 2 Nopember 2009 Nomor Dokumen :
4. Manual Book ULaMM Syariah Bab. 5 tentang Kebijakan Pembiayaan Mikro Syariah, tanggal 2 Nopember 2009 No. Dokumen: PNM ULMS/001 poin :

Sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya Tidak semua unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan, cukup salah satu melakukan perbuatan itu yang dibuktikan;

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka 1988, kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta sedangkan pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pencairan pembiayaan atas nama Dila Retno Andartiwi dan Tikno yang ternyata setelah cair diserahkan kepada Terdakwa oleh Tikno dan Rudi Hendrawanto di depan Kantor BCA Pare, Kabupaten Kediri sejumlah Rp199.530.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta limaratus tigapuluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa telah dipakai untuk kepentingan pribadinya, maka hal tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuar Tri Nurbito, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” diletakkan di depan kata-kata “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbul akibat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis jumlah kerugian negara secara nyata bukanlah unsur yang penting sebagaimana disyaratkan dalam delik materiil;

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa dalam membuktikan unsur ini maka dengan adanya kata penghubung “atau” diantara perkataan keuangan negara dengan perekonomian negara dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian juga bersifat alternatif artinya salah satu terbukti yaitu apakah keuangan negara atau perekonomian negara, sudah cukup memenuhi unsur ini, jadi tidak perlu dibuktikan secara kumulatif (keseluruhan);

Menimbang, bahwa PT.PNM (UlaMM) adalah Badan Usaha Milik Negara sehingga keuangannya adalah milik negara, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan menggunakan uang milik PT.PNM (UlaMM) adalah telah memenuhi unsur tersebut di atas. Dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Hal. 97 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan dipidana sebagai pembuat (daders) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Bahwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama saksi Dila Retno Andarwati, saksi Tikno dan saksi Soewito Widakdo SH. Sehingga unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Ad.6 Dilakukan dengan cara berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut selain Terdakwa mengajukan pembiayaan atas nama Dila Retno Andarwati, Terdakwa juga telah melakukan pengajuan pembiayaan atas nama Tikno, sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur dari perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Ad.7. Pidana Tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa telah menerima pencairan dari pembiayaan yang diajukan oleh saksi Dila Retno Andarwati dan saksi Tikno sebesar Rp215.000.000,00 (duaratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Terdakwa telah mengembalikannya sebagian dan sisa yang belum Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp96.306.300,00 (sembilanpuluh enam juta tigaratus enam ribu tigaratus rupiah) sehingga uang yang Terdakwa pergunakan tersebut beralasan menjadi pidana tambahan dijatuhkan kepada terdakwa, selain pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT PNM (Persero) UlaMM Pare sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor: 34/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., tanggal 18 Juni 2013, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 22 Januari 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 99 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor: 34/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., tanggal 18 Juni 2013, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 91/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 22 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa YANUAR TRI NURBITO, S.E., Bin MOESRIPAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp96.306.300,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Berkas pembiayaan Mikro atas nama debitur Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI, meliputi:
 - Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UlaMM);

- Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon DILA RETNO ANDARTIWI, tertanggal 23 Maret 2010;
- Fotokopy KTP DILA RETNO ANDARTIWI (KTP suaminya tidak ada);
- Fotokopy KTP ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;
- Fotokopy surat kematian atas nama Sdr. Moesripan (bapak kandung Sdri. Dila Retno) dari kepala desa pesanggrahan, nomor tidak jelas tahun 2001, tanggal 5 Pebruari 2001;
- Fotokopy Kartu keluarga, atas nama kepala keluarga sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI;
- Surat keterangan usaha dari kepala desa pesanggrahan nomor: 500/37/45.54.2/2010, tanggal 17 Maret 2010, tentang keterangan bahwa Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI adalah penduduk yang mempunyai usaha toko kelontong;
- Copy surat pernyataan Sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK, tanggal 26 Maret 2010 tentang pernyataan bahwa ia memahami atas penjaminan

Hal. 101 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan debitur atas nama DILA RETNO ANDARTIWI di PT PNM (persero) dan turut menjamin kelancaran pembiayaan debitur;

- Lembar kerja & survey UlaMM nomor 017/UlaMM-KDPR/LKSU/III/10 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku Maker), Sdr. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR. T.N (selaku approval);
- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA, ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO;
- Hasil Scoring Nomor BV.000133 tanggal 23 Maret 2010, ditandatangani oleh Maker, checker dan approval;
- Proposal pembiayaan mikro nomor:017/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM);
- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui komite UlaMM (sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM) tanggal 22 Maret 2011, disetujui oleh komite claster dan komite kantor cabang dengan tandatangan tiga orang tertulis tanggal 24 Maret 2010;

- Copy lembar komentar dan tanggapan claster dan komite kantor cabang, atas nama nasabah DILA RETNO ANDARTIWI;
- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro Nomor 014/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh DILA RETNO ANDARTIWI;
- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala Cabang Jiwasraya Malang kepada PT. PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan;
- Daftar hadir penandatangani perjanjian kredit nomor: /UlaMM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDPR/ PK/III/2010, hari Jumat,
tanggal 26 Maret 2010;

- Copy perjanjian kredit nomor 211 tanggal 26 Maret 2010 di hadapan notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri dengan Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI selaku debitur;
- Bukti tanda terima anggunan / jaminan tambahan Unit layanan modal madani – UlaMM, tanggal 26 Maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI, GS Nomor 3014/1995, tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di Desa Pesanggrahan Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m² dari Sdri. DILA RETNO ANDARTIWI kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;
- Copy Sertifikat HGB Nomor 28 atas nama ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI, GS, Nomor 3014/1995 tanggal 17 Oktober 1995, lokasi di desa pesanggrahan Kec. Gudo, Kab. Jombang Propinsi Jatim, luas 3.460 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy SPPT tahun 2007, atas nama wajib pajak Sdri. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTIK MUSRIPAN;
- Copy surat kuasa jual sukarela Nomor 014/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. ENDANG SUSILO PUJI ROHASTUTI dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO), disetujui Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI;
- Nota pencairan pembiayaan nomor 014/ULM-KDPR/NPP/III/10 tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;
- Satu lembar cek BCA nomor CM 302190 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri Pare kepada DILA RETNO ANDARTIWI dengan nomor rekening 3649 – 01-010328-53-0 senilai Rp120.830.990,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Hal. 105 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy satu lembar bukti setoran tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp9.169.010,00 (sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu sepuluh rupiah);
- Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan Nomor Nota 014/ULM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO dan Sdr. DILA RETNO ANDARTIWI;
- Copy Cover Note / Surat Keterangan Nomor: 85/S.Ket-NSW/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H.;

2. Berkas pembiayaan atas nama debitur Sdr. TIKNO, antara lain :

Checklist persyaratan dokumen, yang ditandatangani oleh LINGGARJATI (supporting), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager) dan Sdr. MERU UDAYANA (PIC Unit UlaMM);

- Aplikasi permohonan pembiayaan mikro atas nama pemohon TIKNO, tertanggal 23 Maret 2010;
- Fotokopy KTP TIKNO;
- Fotokopy Surat Cerai Nomor 275/AC/204/PA.Kab.Kdr.;
- Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sdr. TIKNO;
- Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Pesanggrahan Nomor 500/39/45.54.2/2010, tanggal 10 Maret 2010 tentang keterangan bahwa Sdr. TIKNO adalah penduduk yang mempunyai usaha selep padi;
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H., Nomor 84/S.Ket-NSWIII/2010, tanggal 25 Maret 2009 tentang proses peralihan hak sertifikat atas nama MARIDJAH kepada Sdr. TIKNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H., Nomor 90/S.Ket-NSW/III/2010, tanggal 26 Maret 2010 tentang proses pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT);
- Cover note/surat keterangan dari notaris SOEWITO WIDAKDO, S.H., Nomor 36/S.Ket-NSW/VII/2010, tanggal 09 Juni 2010 tentang penambahan waktu dua bulan untuk penyelesaian akta pemberian hak tanggungan (APHT);
- Lembar kerja & survey UlaMM Nomor 016/UlaMM-KDPR/LKSU/III/10, tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh MERU UDAYANA (selaku Maker), Sdr. LINGGARJATI (selaku checker), Sdr. YANUAR. T.N (selaku approval);
- Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan (khusus UlaMM) tanggal 22 Maret 2010, atas nama penilai Sdr. MERU UDAYANA, ditandatangani oleh MERU UDAYANA dan diketahui oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO beserta denah dan foto fisik bangunan;
- Hasil Scoring Nomor BV.000135, tanggal 23 Maret 2010, ditandatangani oleh Maker, checker dan approval;
- Proposal Pembiayaan Mikro Nomor : 016/PPM-KDPR/III/10, tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (selaku LO) dan Sdr. YANUAR TRI NURBITO (selaku UM);
- Memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010;
- Copy memo persetujuan pembiayaan mikro atas nama Sdr. TIKNO, yang disetujui komite UlaMM (Sdr. LINGGARJATI KUSUMA RATRI selaku Supporting, Sdr. MERU UDAYANA selaku LO, Sdr. YANUAR TRI NURBITO selaku UM), tanggal 22 Maret 2010, selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh clauster dan komite cabang Surabaya, tanggal 24 Maret 2010;
- Copy lembar komentar dan tanggapan dari clauster dan komite kantor cabang;

Hal. 107 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat PT PNM UlaMM Pare – Kediri tentang persetujuan prinsip pembiayaan mikro nomor 015/ULM-KDPR/SPM/III/10, tanggal 24 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. MERU UDAYANA (loan officer), Sdr. YANUAR TRI NURBITO (Unit manager), dan disetujui oleh TIKNO;
- Satu lembar jadwal angsuran tertanggal 25 Maret 2010;
- Copy surat permintaan penutupan asuransi kebakaran;
- Copy surat Kepala cabang Jiwasurya malang kepada PT PNM tentang penutupan asuransi jiwa kumpulan;
- Daftar hadir penandatangani Perjanjian Kredit Nomor/UlaMM-KDPR/PK/III/2010, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2010;
- Turunan perjanjian kredit nomor 213 tanggal 26 Maret 2010 di hadapan Notaris SOEWITO WIDAKDO, antara Sdr. YANUAR TRI NURBITO, selaku Unit Manager UlaMM Pare Kediri dengan Sdr. TIKNO selaku debitur;
- Copy bukti tanda terima anggungan / jaminan tambahan Unit layanan modal madani – UlaMM, tanggal 26 Maret 2010 yang menerangkan tentang penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB No.133 atas nama MARDIJAH, GS, No.1843, tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 m² dalam proses balik nama ke atas nama TIKNO berdasarkan covernote Nomor 84/S.Ket-NSW/III/2010, tanggal 25 Maret, notaris dan PPAT Soewito Widakdo, S.H., yang beralamat di Jl. A. Yani, No.22, Pare. Penyerahan jaminan dilakukan dari Sdr. TIKNO kepada Sdr. YANUAR TRI NURBITO;
- Copy surat kuasa jual sukarela nomor 015/UlaMM-KDPR/SKJ/III/2010 (tanpa tanggal, bulan & tahun), dimana tercantum bertindak sebagai pemberi kuasa sekaligus penjamin adalah Sdr. TIKNO dan penerima kuasa adalah PT PNM (Sdr. YANUAR TRI NURBITO);
- Nota Pencairan Pembiayaan Nomor 015/ULM-KDPR/NPP/III/10, tanggal 26 Maret 2010, yang disetujui dan ditandatangani Supporting dan Unit manager;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar cek BCA nomor CM 302191, tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp146.350.650,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - Copy satu lembar slip setoran BRI dari PT PNM Kediri pare kepada TIKNO dengan nomor rekening 3649-01-009758-53-0 senilai Rp78.721.280,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - Copy satu lembar bukti setoran BCA, tanggal 26 Maret 2010 ke rekening PNM sebesar Rp6.278.720,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Copy satu lembar tanda terima pencairan pembiayaan no nota 015/U LM-KDPR/TTP/III/10, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR TRI NURBITO dan Sdr. TIKNO;
 - Copy buku tanah SHGB No.133 atas nama MARDIJAH, GS No.1843 tanggal 17 Januari 1995;
3. Foto bangunan rumah yang sebenarnya anggungan atas nama Sdr. TIKNO sebagaimana SHGB No.133 atas nama MARDIJAH, GS No.1843 tanggal 17 Januari 1995, lokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri Propinsi Jatim, luas 84 m²;
 4. Copy legalisir buku register nomor pembiayaan UlaMM atas nama debitur DILA RETNO A dan Sdr. TIKNO;
 5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaminan an. Debitur Sdr. DILLA RETNO A. dan Sdr. TIKNO tanggal 29 April 2010;
 6. Surat Keterangan Notaris (cover note) Nomor: 85/S.Ket.-NSW/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dari Sdr. SOEWITO WIDAKDO, S.H., an. Debitur Sdr. DILLA RETNO A;
 7. Copy legalisir bukti setor an. Debitur Sdr. TIKNO dengan nomor: SBY. 0.000.047.694 tanggal 15 Juli 2011;
 8. Dokumen atas nama debitur Sdr. Tikno, meliputi :
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.113942, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyeter tanpa nama hanya tanda tangan;

Hal. 109 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.110613, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atas nama penyeter Rudi;
 - Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237899, tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp4.793.636,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), atas nama penyeter Rudi;
 - Copy legalisir validasi tanggal 15 Juli 2011 dengan tujuan pembayaran WO sebesar Rp40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama penyeter Rudi;
 - Copy legalisir memorandum No.M-077/ULM-KDPR/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 dari ULaMM Pare kepada Komite pembiayaan usaha mikro kantor pusat, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor cabang atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno;
 - Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Tikno No. Memo: M-077/ULM-KDPR/VI/2011, perihal permohonan pemotongan pelunasan pokok pinjaman atas nama Tikno;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 12 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 28 Juni 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 15 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
9. Dokumen atas nama debitur Sdri. Dila Retno Andartiwi, meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima UlaMM Pare tanggal 10 Mei 2010, telah terima uang dari Sdr. Rudi Hendrawanto sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang titipan sebagai pengganti uang PT. PNM yang dipakai oleh Sdr. Yanuar atas nama debitur Sdri. Dila Retno;
- Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp3.551.150,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama penyeter tanpa nama hanya tanda tangan;
- Copy legalisir bukti setoran PNM ULM/F-025 No.237901, tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama penyeter Rudi H.;
- Copy legalisir validasi tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Copy legalisir memorandum No.M-075/ULM-KDPR/IX/2010, tanggal 25 September 2010 dari UlaMM Pare kepada Kepala Divisi Pembiayaan Usaha Mikro Cabang Surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pendebitan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-075/ULM-KDPR/IX/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pendebitan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir memorandum No.M-090/ULM-KDPR/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 dari UlaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang surabaya, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pendebitan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-090/ULM-KDPR/X/2010, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan

Hal. 111 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;

- Copy legalisir memorandum No.M-014/ULM-KDPR/I/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari ULaMM Pare kepada Kepala divisi pembiayaan usaha mikro cabang Kediri, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan , denda dan pendebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir lembar komentar dan tanggapan komite kantor pusat atas nama nasabah Dila Retno No. Memo: M-014/ULM-KDPR/I/2011, perihal permohonan penghapusan bunga berjalan, denda dan pendebetan DCA untuk pokok angsuran atas nama Dila Retno Andartiwi;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Pebruari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Januari 2012, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 07 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Pebruari 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Maret 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 April 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 25 Juni 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Juli 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Agustus 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Oktober 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 24 Desember 2011, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 10 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 06 Agustus 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 20 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 Mei 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 30 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 27 Oktober 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 26 September 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
 - Copy legalisir jurnal transaksi tanggal 23 Desember 2010, PT. PNM (Persero) ULaMM Pare;
10. Buku Rekening BCA KCU Jombang atas nama YANUAR TRI NURBITO, SE, dengan nomor rekening 1130787734;
 11. 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Cab./Unit: 3649 Unit Gudo Jombang, CIF: DS03615, No. Rekening: 3649-01-010328-53-0, an. DILA RETNO ANDARTIWI alamat Cikaran RT.05/RW.03 Pesanggrahan Gudo Jombang 61463 tanda pengenal KTP/SIM: 3517024501750003, No. Seri: 1282098;
 12. Kuitansi warna kuning bermaterai Rp6.000,- tertanggal 26 Maret 2010, bertuliskan telah diterima dari "Yanuar modal untuk pelunasan Bank/

Hal. 113 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takeover”, Uang sejumlah ”dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah”, Untuk pembayaran ”Pelunasan Bank/Takeover dengan perjanjian penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2010 jam 12.00 Wib.”, terbilang ”Rp289.000.000,-” dan ditandatangani oleh Sdr. KUSDADI

13. 1 (satu) bendel Informasi Rekening-Mutasi rekening nomor rekening: 0330998300, nama: Cristian Edwin Sus, periode: 01/02/2010 – 01/03/2010, mata uang: IDR, terdiri dari 6 (enam) halaman;
 14. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp6.000,- tertanggal 15 Maret 2010 bukti pembayaran pembelian rumah blok E-14 Perumnas Bendo Pare-Kediri seharga Rp44.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Rudi Hendrawanto kepada Sdr. Wiwit;
 15. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 110615 atas nama TIKNO senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 28-06-2010, penyeter Sdr. RUDI;
 16. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 113942 atas nama TIKNO senilai Rp3.551.150,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 12-05-2010, penyeter Sdr. RUDI;
 17. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237899 atas nama TIKNO senilai Rp4.793.636,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyeter Sdr. RUDI;
 18. 1 (satu) lembar bukti setoran PNM ULM/F-25 nomor: 237901 atas nama DILA RETNO ANDARTIWI senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 06-08-2010, penyeter Sdr. RUDI HENDRAWANTO;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
19. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1668401 berwarna merah);
 20. Buku Rekening Tahapan BCA KCU KEDIRI, nomor: 0330998300, atas nama Cristian Edwin Susilo, SE. (pada halaman pertama bertuliskan angka 1633381 berwarna merah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Cristian Edwin Susilo, S.E.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Satu unit CPU merk Relion warna hitam kombinasi cream, dengan spesifikasi processor intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E7300@2.66 GHz, computer name KDPR-PC, product ID 00359-OEM-8992687-00006;
22. Satu unit monitor 12" merk Relion warna silver;
23. Satu unit keyboard warna hitam merk Okaya;
24. Satu unit mouse merk Relion warna hitam;
25. Satu unit printer merk HP Laserjet tipe P1006 warna hitam kombinasi silver;

Dikembalikan kepada PT PNM (Persero) UlaMM Pare;

26. 1 (satu) buku folio bertuliskan Register Surat Jalan Dengan Surat Keterangan Lainnya 2003;

Dikembalikan kepada MOH. YUSUF, S.Ag;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. S. LUMME, S.H., dan LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.,

Ttd.

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.,

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Hal. 115 dari 116 hal. Put. Nomor 1861 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338